



SALINAN

PUTUSAN

NOMOR 52-14-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, yang diajukan oleh:

Partai Demokrat, yang diwakili oleh:

1. Nama : **Susilo Bambang Yudhoyono**
Jabatan : Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Demokrat
Alamat : Jalan Proklamasi Nomor 41, Jakarta Pusat
NIK : ...
2. Nama : **Hinca IP Pandjaitan**
Jabatan : Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan
Alamat : Jalan Proklamasi Nomor 41, Jakarta Pusat
NIK : ...

yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 21 Mei 2019, menyatakan memberi kuasa kepada 17 orang penerima kuasa: MM. Ardy Mbalembout, S.H., M.H. CLA., Drs. M. Utomo A. Karim. T, S.H., M.H., Mehbob, S.H., M.H., MBA., CN., Jansen Sitindaon, S.H., M.H., Richard Faisal, S.H., M.H., Yandri Sudarso, S.H., M.H., Ardian Hamdani, S.H., M.H., Muhajir, S.H., M.H., Agatha A. Lidyawati Rafli, B.Sc. S.H., M.H., Dimaz Elroy, S.H., Asdar Toshibo, S.H., Reinhard Romulo Silaban, S.H., Pangihutan B. Haloho, S.H., Rony Eli Hutahaeen, S.H., M.H., Dormauli Silalahi, S.H., M.H., Klemens Ame, S.H. dan Natalia Sahetapy, S.H.

Namun di dalam Surat Kuasa hanya ditandatangani oleh 14 orang penerima kuasa yaitu : MM. Ardy Mbalembout, S.H., M.H. CLA., Drs. M. Utomo A. Karim. T, S.H., M.H., Mehbob, S.H., M.H., MBA., CN., Jansen Sitindaon, S.H., M.H., Richard Faisal, S.H., M.H., Yandri Sudarso, S.H., M.H., Ardian Hamdani, S.H., M.H., Muhajir, S.H., M.H., Agatha A. Lidyawati Rafli, B.Sc. S.H., M.H., Dimaz Elroy, S.H.,

Reinhard Romulo Silaban, S.H., Pangihutan B. Haloho, S.H., Dormauli Silalahi, S.H., M.H, dan Natalia Sahetapy, S.H., kesemuanya adalah Advokat/Penasehat Hukum yang tergabung dalam dalam “TIM ADVOKASI” DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT (DPP PD), yang berkedudukan di Wisma Proklamasi, jalan Proklamasi Nomor 41, Jakarta Pusat, 10320 baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap:

Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 204/PY.01.1-SU/03/KPU/VII/2019 bertanggal 1 Juli 2019 memberi kuasa kepada Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H. Taufik Hidayat, S.H., M.Hum. Wahyu Januar, S.H., Miftakhul Huda, S.H., Sutejo, S.H., M.H., Tri Sandhi Wibisono, S.H., M.H., Imamul Muttaqin, S.H.I., M.H., Mohammad Ulin Nuha, S.H.I., M.H., Bakhtiar Panji Taufiq Ulung, S.H., Remana Nugroho, S.H., Hairil Syapril Soleh, S.H., Dipo Lukmanul Akbar, S.H., Imron Rosadi, S.H., Miftahul Ulum, S.H., Idris Sopian Ahmad, S.H., S.H.I., Adityo Darmadi, S.H., M.H., Fanadini Dewi, S.H., Nurlaili Rahmawati, S.H.I., M.H.I., Putera Amatullah Fauzi, S.H., Ahmad Karomi Akbar, S.H. kesemuanya adalah Advokat dan Asisten Advokat dari Kantor **NURHADISIGIT LAW OFFICE** yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Peilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI), yang berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat 10310, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa

Selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon;**

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;
 Mendengar dan membaca Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu);
 Memeriksa alat bukti Pemohon, Termohon, dan Bawaslu.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 21 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2019 pukul 01.04 WIB sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 256-14-02/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 kemudian diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 27 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 31 Mei 2019 serta dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Senin tanggal 1 Juli 2019 pukul 13.00 WIB dengan Nomor 52-14-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), menyatakan: "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh Mahkamah Konstitusi." Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud diatas, Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman selain Mahkamah Agung. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dengan demikian Mahkamah Konstitusi adalah suatu lembaga peradilan, sebagai cabang kekuasaan yudikatif, yang mengadili perkara-perkara tertentu yang menjadi kewenangannya berdasarkan ketentuan Undang-undang Dasar Tahun 1945;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), yang ditegaskan kembali dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya di sebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan Mahkamah

Konstitusi adalah memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan tentang Pemilihan Umum sampai dibentuknya badan Peradilan khusus;

3. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), menyatakan, “Bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu DPR, DPD, dan DPRD dalam mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia“;
4. Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah menetapkan bahwa Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu DPR, DPD, dan DPRD dalam mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
5. Bahwa berdasarkan ketentuan yang maktub dalam Pasal 283 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), menyatakan “KPU, KPU Provinsi, Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;
6. Bahwa permohonan *a quo* adalah Permohonan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (Kpu Ri) Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019, tertanggal 21 Mei 2019, pukul 01. 46 WIB tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Nasional dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 dan Berita Acara Nomor 135/PI.01.8-Ba/06/Kpu/V/2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Nasional dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019, yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa pukul 01. 46 WIB;

7. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Umum (PHPU) anggota DPR dan DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota, sampai dibentuknya badan Peradilan khusus;

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan Pasal 172 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), menyatakan: "Peserta pemilu untuk pemilihan umum anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota adalah partai Politik;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, PEMOHON adalah Partai politik peserta Pemilihan Umum dan berdasarkan Pasal 72 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap Penetapan hasil Pemilihan Umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI);
3. Bahwa berdasarkan Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), menyatakan: "Partai Politik Peserta pemilu merupakan partai politik yang telah ditetapkan / lulus verifikasi oleh KPU";
4. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan perwakilan rakyat Daerah (selanjutnya di sebut PMK 2/2018), "Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal peserta pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD Provinsi/DPRA/DPRK";
5. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Tahun 2018, Pemohon adalah Partai Politik Peserta pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut 14;
6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk Mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Nomor 987/Pl.01.8-Kpt/

06/Kpu/V/2019, tertanggal 21 Mei 2019, pukul 01. 46 WIB tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Nasional Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 Dan Berita Acara Nomor 135/Pl.01.8-Ba/06/KPU/V/2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Nasional dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019, yang di umumkan secara nasional pada hari Selasa pukul 01. 46 WIB;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2), UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, Permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh KPU;
2. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Nomor 987/Pl.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019, tertanggal 21 Mei 2019, pukul 01. 46 WIB tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Nasional dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 dan Berita Acara Nomor 135/Pl.01.8-Ba/06/Kpu/V/2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Nasional dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019, yang di umumkan secara nasional pada hari Selasa pukul 01. 46 WIB;
3. Bahwa pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah

Konstitusi dilakukan Pemohon pada hari Kamis, tanggal 23 Mei 2019, pukul WIB;

4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di beberapa Daerah pemilihan, adalah sebagai berikut:

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK SESAMA ANGGOTA CALEG PARTAI DEMOKRAT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN DELI SERDANG PROVINSI SUMATERA UTARA

NAMA : JARESMAN SITANGGANG

DELI SERDANG, DAPIL 6 (ENAM), NO. URUT 1 (SATU)

1. Kronologi Dugaan Penggelembungan Suara oleh Caleg Nomor Urut 5 (Ismayadi).

Setelah kami menerima C1 salinan dari beberapa partai dan Desa, kemudian kami menghitung jumlah suara Caleg Dapil 6 Nomor Urut 5 (Ismayadi) Wilayah Kecamatan Percut Sei Tuan dan Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang berjumlah 5255, lalu kami membandingkan suara Caleg Dapil 6 Nomor Urut 5 (Ismayadi) Wilayah Kecamatan Percut Sei Tuan dan Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang di DAA1 Berjumlah 5439. Kemudian kami menemukan selisih suara Caleg Dapil 6 Nomor Urut 5 (Ismayadi) Wilayah Kecamatan Percut Sei Tuan dan Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang antara C1 Salinan dengan DAA1 Berjumlah 184, Jadi 184 Suara yang telah digelembungkan di Kecamatan Percut Sei Tuan.

2. Kronologi Suara Caleg Pemohon Nomor Urut 1 (Jaresman Sitanggang) yang Dihilangkan

Setelah kami menerima C1 Salinan dari beberapa partai dan desa, kemudian kami menghitung jumlah suara Caleg Dapil 6 Nomor Urut 1 (Pemohon) Wilayah Kecamatan Percut Sei Tuan dan Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang berjumlah 4720, lalu kami membandingkan suara Caleg Dapil 6 Nomor Urut 1 (Jaresman) Wilayah Kecamatan Percut Sei Tuan dan Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang di DAA1 Berjumlah 4669. Kemudian kami menemukan selisih suara Caleg Dapil 6 Nomor Urut 1 (Jaresman) Wilayah Kecamatan Percut Sei Tuan dan Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang antara C1 Salinan dengan DAA1 berjumlah 51, Jadi 51 Suara yang telah dihilangkan di Kecamatan Percut Sei Tuan.

3. Kronologi Dugaan Suara Partai yang Dihilangkan

Setelah kami menerima C1 Salinan dari beberapa partai dan desa, kemudian kami menghitung jumlah suara Partai Wilayah Kecamatan Percut Sei Tuan dan Kecamatan Batang Kuis di Kabupaten Deli Serdang Berjumlah 23.503 , lalu kami membandingkan suara Partai Wilayah Kecamatan Percut Sei Tuan dan Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang di DAA1 Berjumlah 23.164. Kemudian kami menemukan selisih suara Partai Wilayah Kecamatan Percut Sei Tuan dan Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang antara C1 Salinan dengan DAA1 Berjumlah 339, Jadi 339 Suara yang telah dihilangkan di Kecamatan Percut Sei Tuan.

4. Kronologi Hilangnya Kotak Suara

Hilangnya 6 Kotak suara pada TPS 104 Pada Desa Bandar Khalipah Kec.Percut Sei Tuan. Sesudah ditemukan, tidak tahu darimana dapat tanpa berita acara. Maka dihitunglah malam jam 1.00 tanpa di saksikan oleh saksi semua partai. Maka diduga disitulah perselisihan yang terjadi. Sehingga harus diadakan PSU pada TPS 104

Adapun kronologi dugaan permasalahan di TPS berdasarkan bukti P1 sampai Bukti P 41 adalah sebagai berikut:

PERMASALAHAN DI TPS 54

Pada TPS 54 Desa Bandar Khalipah Kec.Percut Sei Tuan, sesuai dengan Salinan C1 dan C7 DPTb ditemukan Pemilih DPTb sebanyak 21 orang diduga tidak menggunakan A5 dikarenakan Petugas KPPS dan PPS Tidak

Bisa Menunjukkan A5 sebagai Bukti (Formulir Pindah Memilih) Kepada semua saksi Parpol hal ini dituangkan pada Salinan C1 saat melakukan rekapitulasi di tingkat Kecamatan Percut Sei Tuan (BUKTI P-1)

PERMASALAHAN DI TPS 61

Pada TPS 61 Desa Bandar Khalipah Kec.Percut Sei Tuan, sesuai dengan Salinan C1 dan C7 DPTb ditemukan Pemilih DPTb sebanyak 24 orang diduga tidak menggunakan A5 dikarenakan Petugas KPPS dan PPS Tidak Bisa Menunjukkan A5 sebagai Bukti (Formulir Pindah Memilih) Kepada semua saksi Parpol hal ini dituangkan pada Salinan C1 saat melakukan rekapitulasi di tingkat Kecamatan Percut Sei Tuan (BUKTI P-2)

PERMASALAHAN DI TPS 93

Pada TPS 93 Desa Bandar Khalipah Kec.Percut Sei Tuan, sesuai dengan Salinan C1 dan C7 DPK ditemukan Pemilih DPK sebanyak 9 orang diduga tidak menggunakan KTP dikarenakan Petugas KPPS dan PPS menunjukkan C7 yang dimana 9 orang DPK tersebut tidak ada tertulis di C7 yang dimana disaksikan oleh saksi Parpol hal ini dituangkan pada Salinan C1 saat melakukan rekapitulasi di tingkat Kecamatan Percut Sei Tuan. Dan tertera di DA2 (BUKTI P-3)

PERMASALAHAN DI TPS 95

Pada TPS 95 Desa Bandar Khalipah Kec.Percut Sei Tuan, sesuai dengan Salinan C1 dan C7 DPTb ditemukan Pemilih DPTb sebanyak 30 orang diduga tidak menggunakan A5 dikarenakan Petugas KPPS dan PPS Tidak Bisa Menunjukkan A5 sebagai Bukti (Formulir Pindah Memilih) Kepada semua saksi Parpol hal ini dituangkan pada Salinan C1 saat melakukan rekapitulasi di tingkat Kecamatan Percut Sei Tuan (BUKTI P-4)

PERMASALAHAN DI TPS 97

Pada TPS 97 Desa Bandar Khalipah Kec.Percut Sei Tuan, sesuai dengan Salinan C1 dan C7 DPTb ditemukan Pemilih DPTb sebanyak 28 orang diduga tidak menggunakan A5 dikarenakan Petugas KPPS dan PPS Tidak Bisa Menunjukkan A5 sebagai Bukti (Formulir Pindah Memilih) Kepada semua saksi Parpol hal ini dituangkan pada Salinan C1 saat melakukan rekapitulasi di tingkat Kecamatan Percut Sei Tuan (BUKTI P-5)

PERMASALAHAN DI TPS 69

Pada TPS 69 Desa Bandar Khalipah Kec.Percut Sei Tuan, sesuai dengan Salinan C1 ditemukan Pemilih DPTb sebanyak 7 Orang diduga tidak menggunakan A5 dikarenakan Petugas KPPS dan PPS Tidak Bisa Menunjukkan A5 sebagai Bukti (Formulir Pindah Memilih) Kepada semua saksi Parpol hal ini dituangkan pada Salinan C1 saat melakukan rekapitulasi di tingkat Kecamatan Percut Sei Tuan (BUKTI P-6)

PERMASALAHAN DI TPS 74

- Terjadi ketidak sesuaian hitungan C1 Plano Hologram dengan jumlah yang hadir dan selisih suara yang tidak sah.
- Pada TPS 74 Desa Bandar Khalipah Kec.Percut Sei Tuan, sesuai dengan Salinan C1 dan C7 DPK ditemukan Pemilih DPK sebanyak 29 orang diduga tidak menggunakan KTP dikarenakan Petugas KPPS dan PPS Tidak Bisa Menunjukkan Foto Copy KTP dan Nomor nik tidak terlampir di C7 sebagai Bukti Kepada semua saksi Parpol hal ini dituangkan pada Salinan C1 saat melakukan rekapitulasi di tingkat Kecamatan Percut Sei Tuan.
- Jumlah surat suara caleg dan partai tidak sinkron antara C1 dan Plano.
Terlampir Di DA2 (BUKTI P-7)

PERMASALAHAN DI TPS 80

Pada TPS 89 Desa Bandar Khalipah Kec.Percut Sei Tuan, sesuai dengan Salinan C1 dan C7 DPTb ditemukan Pemilih DPTb sebanyak 15 orang diduga tidak menggunakan A5 dikarenakan Petugas KPPS dan PPS Tidak Bisa Menunjukkan A5 sebagai Bukti (Formulir Pindah Memilih) Kepada semua saksi Parpol hal ini dituangkan pada Salinan C1 saat melakukan rekapitulasi di tingkat

Kecamatan Percut Sei Tuan (BUKTI P-8)

PERMASALAHAN DI TPS 81

Pada TPS 81 Desa Bandar Khalipah Kec.Percut Sei Tuan, sesuai dengan Salinan C1 dan C7 DPTb ditemukan Pemilih DPTb sebanyak 16 orang diduga tidak menggunakan A5 dikarenakan Petugas KPPS dan PPS Tidak Bisa Menunjukkan A5 sebagai Bukti (Formulir Pindah Memilih) Kepada

semua saksi Parpol hal ini dituangkan pada Salinan C1 saat melakukan rekapitulasi di tingkat Kecamatan Percut Sei Tuan. (BUKTI P-9)

PERMASALAHAN DI TPS 59

Pada TPS 59 Desa Bandar Khalipah Kec.Percut Sei Tuan, sesuai dengan Salinan C1 dan C7 DPTb ditemukan Pemilih DPTb sebanyak 1 orang diduga tidak menggunakan A5 dikarenakan Petugas KPPS dan PPS Tidak Bisa Menunjukkan A5 sebagai Bukti (Formulir Pindah Memilih) Kepada semua saksi Parpol hal ini dituangkan pada Salinan C1 saat melakukan rekapitulasi di tingkat Kecamatan Percut Sei Tuan (BUKTI P-10)

PERMASALAHAN DI TPS 70

Pada TPS 70 Desa Bandar Khalipah Kec.Percut Sei Tuan, sesuai dengan Salinan C1 dan C7 DPTb ditemukan Pemilih DPTb sebanyak 19 orang diduga tidak menggunakan A5 dikarenakan Petugas KPPS dan PPS Tidak Bisa Menunjukkan A5 sebagai Bukti (Formulir Pindah Memilih) Kepada semua saksi Parpol hal ini dituangkan pada Salinan C1 saat melakukan rekapitulasi di tingkat Kecamatan Percut Sei Tuan (BUKTI P-11)

PERMASALAHAN DI TPS 117

Pada TPS 117 Desa Bandar Khalipah Kec.Percut Sei Tuan, sesuai dengan Salinan C1 dan C7 DPTb ditemukan Pemilih DPTb sebanyak 14 orang diduga tidak menggunakan A5 dikarenakan Petugas KPPS dan PPS Tidak Bisa Menunjukkan A5 sebagai Bukti (Formulir Pindah Memilih) Kepada semua saksi Parpol hal ini dituangkan pada Salinan C1 saat melakukan rekapitulasi di tingkat Kecamatan Percut Sei Tuan (BUKTI P-12)

PERMASALAHAN DI TPS 78

Pada TPS 78 Desa Bandar Khalipah Kec.Percut Sei Tuan, sesuai dengan Salinan C1 dan C7 DPTb ditemukan Pemilih DPTb sebanyak 1 orang diduga tidak menggunakan A5 dikarenakan Petugas KPPS dan PPS Tidak Bisa Menunjukkan A5 sebagai Bukti (Formulir Pindah Memilih) Kepada semua saksi Parpol hal ini dituangkan pada Salinan C1 saat melakukan rekapitulasi di tingkat Kecamatan Percut Sei Tuan (BUKTI P-13)

PERMASALAHAN DI TPS 145

Pada TPS 145 Desa Bandar Khalipah Kec.Percut Sei Tuan, sesuai dengan Salinan C1 dan C7 DPTb ditemukan Pemilih DPTb sebanyak 1 orang

diduga tidak menggunakan A5 dikarenakan Petugas KPPS dan PPS Tidak Bisa Menunjukkan A5 sebagai Bukti (Formulir Pindah Memilih) Kepada semua saksi Parpol hal ini dituangkan pada Salinan C1 saat melakukan rekapitulasi di tingkat Kecamatan Percut Sei Tuan (BUKTI P-14)

PERMASALAHAN DI TPS 89

Pada TPS 89 Desa Bandar Khalipah Kec.Percut Sei Tuan, sesuai dengan Salinan C1 dan C7 DPTb ditemukan Pemilih DPTb sebanyak 17 orang diduga tidak menggunakan A5 dikarenakan Petugas KPPS dan PPS Tidak Bisa Menunjukkan A5 sebagai Bukti (Formulir Pindah Memilih) Kepada semua saksi Parpol hal ini dituangkan pada Salinan C1 saat melakukan rekapitulasi di tingkat Kecamatan Percut Sei Tuan (BUKTI P-15)

PERMASALAHAN DI TPS 140

- Pada TPS 140 Desa Bandar Khalipah Kec.Percut Sei Tuan, sesuai dengan Salinan C1 dan C7 DPK ditemukan Pemilih DPK sebanyak 10 orang diduga tidak menggunakan KTP dikarenakan Petugas KPPS dan PPS Tidak Bisa Menunjukkan Foto Copy KTP sebagai Bukti Kepada semua saksi Parpol hal ini dituangkan pada Salinan C1 saat melakukan rekapitulasi di tingkat Kecamatan Percut Sei Tuan.
- Pada TPS 140 Desa Bandar Khalipah Kec.Percut Sei Tuan, sesuai dengan Salinan C1 dan C7 DPTb ditemukan Pemilih DPTb sebanyak 1 orang diduga tidak menggunakan A5 dikarenakan Petugas KPPS dan PPS Tidak Bisa Menunjukkan A5 sebagai Bukti (Formulir Pindah Memilih) Kepada semua saksi Parpol hal ini dituangkan pada Salinan C1 saat melakukan rekapitulasi di tingkat Kecamatan Percut Sei Tuan (BUKTI P-16)

PERMASALAHAN DI TPS 01

Pada TPS 01 Desa Bandar Khalipah Kec.Percut Sei Tuan, sesuai dengan Salinan C1 dan C7 DPTb ditemukan Pemilih DPTb sebanyak 3 orang diduga tidak menggunakan A5 dikarenakan Petugas KPPS dan PPS Tidak Bisa Menunjukkan A5 sebagai Bukti (Formulir Pindah Memilih) Kepada semua saksi Parpol hal ini dituangkan pada Salinan C1 saat melakukan rekapitulasi di tingkat Kecamatan Percut Sei Tuan (BUKTI P-17)

PERMASALAHAN DI TPS 29

- Pada TPS 29 Desa Bandar Khalipah Kec.Percut Sei Tuan, sesuai dengan Salinan C1 dan C7 DPTb ditemukan Pemilih DPTb sebanyak 12 orang diduga tidak menggunakan A5 dikarenakan Petugas KPPS dan PPS Tidak Bisa Menunjukkan A5 sebagai Bukti (Formulir Pindah Memilih) Kepada semua saksi Parpol hal ini dituangkan pada Salinan C1 saat melakukan rekapitulasi di tingkat Kecamatan Percut Sei Tuan.
- Pada TPS 29 Desa Bandar Khalipah Kec.Percut Sei Tuan, sesuai dengan Salinan C1 dan C7 DPTb ditemukan Pemilih DPTb sebanyak 1 orang diduga tidak menggunakan A5 dikarenakan Petugas KPPS dan PPS Tidak Bisa Menunjukkan A5 sebagai Bukti (Formulir Pindah Memilih) Kepada semua saksi Parpol hal ini dituangkan pada Salinan C1 saat melakukan rekapitulasi di tingkat Kecamatan Percut Sei Tuan (BUKTI P-18)

PERMASALAHAN DI TPS 16

Pada TPS 16 Desa Bandar Khalipah Kec.Percut Sei Tuan, sesuai dengan Salinan C1 dan C7 DPTb ditemukan Pemilih DPTb sebanyak 9 orang diduga tidak menggunakan A5 dikarenakan Petugas KPPS dan PPS Tidak Bisa Menunjukkan A5 sebagai Bukti (Formulir Pindah Memilih) Kepada semua saksi Parpol hal ini dituangkan pada Salinan C1 saat melakukan rekapitulasi di tingkat Kecamatan Percut Sei Tuan (BUKTI P-19)

PERMASALAHAN DI TPS 11

Pada TPS 11 Desa Bandar Khalipah Kec.Percut Sei Tuan, sesuai dengan Salinan C1 dan C7 DPTb ditemukan Pemilih DPTb sebanyak 15 orang diduga tidak menggunakan A5 dikarenakan Petugas KPPS dan PPS Tidak Bisa Menunjukkan A5 sebagai Bukti (Formulir Pindah Memilih) Kepada semua saksi Parpol hal ini dituangkan pada Salinan C1 saat melakukan rekapitulasi di tingkat Kecamatan Percut Sei Tuan (BUKTI P-20)

PERMASALAHAN DI TPS 17

Pada TPS 17 Desa Bandar Khalipah Kec.Percut Sei Tuan, sesuai dengan Salinan C1 dan C7 DPTb ditemukan Pemilih DPTb sebanyak 5 orang diduga tidak menggunakan A5 dikarenakan Petugas KPPS dan PPS Tidak Bisa Menunjukkan A5 sebagai Bukti (Formulir Pindah Memilih) Kepada

semua saksi Parpol hal ini dituangkan pada Salinan C1 saat melakukan rekapitulasi di tingkat Kecamatan Percut Sei Tuan (BUKTI P-21)

PERMASALAHAN DI TPS 132

Pada TPS 132 Desa Tembung Kec.Percut Sei Tuan, sesuai dengan Salinan C1 dan C7 DPTb ditemukan Pemilih DPTb sebanyak 16 orang diduga tidak menggunakan A5 dikarenakan Petugas KPPS dan PPS Tidak Bisa Menunjukkan A5 sebagai Bukti (Formulir Pindah Memilih) Kepada semua saksi Parpol hal ini dituangkan pada Salinan C1 saat melakukan rekapitulasi di tingkat Kecamatan Percut Sei Tuan (BUKTI P-22)

PERMASALAHAN DI TPS 139

Pada TPS 139 Desa Bandar Khalipah Kec.Percut Sei Tuan, sesuai dengan Salinan C1 dan C7 DPTb ditemukan Pemilih DPTb sebanyak 7 orang diduga tidak menggunakan A5 dikarenakan Petugas KPPS dan PPS Tidak Bisa Menunjukkan A5 sebagai Bukti (Formulir Pindah Memilih) Kepada semua saksi Parpol hal ini dituangkan pada Salinan C1 saat melakukan rekapitulasi di tingkat Kecamatan Percut Sei Tuan (BUKTI P-23)

PERMASALAHAN DI TPS 148

Pada TPS 148 Desa Bandar Khalipah Kec.Percut Sei Tuan, sesuai dengan Salinan C1 dan C7 DPK ditemukan Pemilih DPK sebanyak 17 orang diduga tidak menggunakan KTP dikarenakan Petugas KPPS dan PPS Tidak Bisa Menunjukkan Foto Copy KTP sebagai Bukti Kepada semua saksi Parpol hal ini dituangkan pada Salinan C1 saat melakukan rekapitulasi di tingkat Kecamatan Percut Sei Tuan (BUKTI P-24)

PERMASALAHAN DI TPS 118

Pada TPS 118 Desa Bandar Khalipah Kec.Percut Sei Tuan, sesuai dengan Salinan C1 dan C7 DPK ditemukan Pemilih DPK sebanyak 17 orang diduga tidak menggunakan KTP dikarenakan Petugas KPPS dan PPS Tidak Bisa Menunjukkan Foto Copy KTP sebagai Bukti Kepada semua saksi Parpol hal ini dituangkan pada Salinan C1 saat melakukan rekapitulasi di tingkat Kecamatan Percut Sei Tuan (BUKTI P-25)

PERMASALAHAN DI TPS 72

Pada TPS 72 Desa Bandar Khalipah Kec.Percut Sei Tuan, sesuai dengan Salinan C1 dan C7 DPK ditemukan Pemilih DPK sebanyak 13 orang diduga

tidak menggunakan KTP dikarenakan Petugas KPPS dan PPS Tidak Bisa Menunjukkan Foto Copy KTP sebagai Bukti Kepada semua saksi Parpol hal ini dituangkan pada Salinan C1 saat melakukan rekapitulasi di tingkat Kecamatan Percut Sei Tuan (BUKTI P-26)

PERMASALAHAN DI TPS 15

Pada TPS 15 Desa Bandar Khalipah Kec.Percut Sei Tuan, sesuai dengan Salinan C1 dan C7 DPTb ditemukan Pemilih DPTb sebanyak 6 orang diduga tidak menggunakan A5 dikarenakan Petugas KPPS dan PPS Tidak Bisa Menunjukkan A5 sebagai Bukti (Formulir Pindah Memilih) Kepada semua saksi Parpol hal ini dituangkan pada Salinan C1 saat melakukan rekapitulasi di tingkat Kecamatan Percut Sei Tuan (BUKTI P-27)

PERMASALAHAN DI TPS 132

Pada TPS 132 Desa Bandar Khalipah Kec.Percut Sei Tuan, sesuai dengan Salinan C1 dan C7 DPK ditemukan Pemilih DPK sebanyak 11 orang diduga tidak menggunakan KTP dikarenakan Petugas KPPS dan PPS Tidak Bisa Menunjukkan Foto Copy KTP sebagai Bukti Kepada semua saksi Parpol hal ini dituangkan pada Salinan C1 saat melakukan rekapitulasi di tingkat Kecamatan Percut Sei Tuan (BUKTI P-28)

PERMASALAHAN DI TPS 13

Pada TPS 13 Desa Bandar Khalipah Kec.Percut Sei Tuan, sesuai dengan Salinan C1 dan C7 DPTb ditemukan Pemilih DPTb sebanyak 1 orang diduga tidak menggunakan A5 dikarenakan Petugas KPPS dan PPS Tidak Bisa Menunjukkan A5 sebagai Bukti (Formulir Pindah Memilih) Kepada semua saksi Parpol hal ini dituangkan pada Salinan C1 saat melakukan rekapitulasi di tingkat Kecamatan Percut Sei Tuan (BUKTI P-29)

PERMASALAHAN DI TPS 10

Pada TPS 10 Desa Bandar Khalipah Kec.Percut Sei Tuan, sesuai dengan Salinan C1 dan C7 DPK ditemukan Pemilih DPK sebanyak 17 orang diduga tidak menggunakan KTP dikarenakan Petugas KPPS dan PPS Tidak Bisa Menunjukkan Foto Copy KTP sebagai Bukti Kepada semua saksi Parpol hal ini dituangkan pada Salinan C1 saat melakukan rekapitulasi di tingkat Kecamatan Percut Sei Tuan (BUKTI P-30)

PERMASALAHAN DI TPS 38

Pada TPS 38 Desa Bandar Khalipah Kec.Percut Sei Tuan, sesuai dengan Salinan C1 dan C7 DPK ditemukan Pemilih DPK sebanyak 17 orang diduga tidak menggunakan KTP dikarenakan Petugas KPPS dan PPS Tidak Bisa Menunjukkan Foto Copy KTP sebagai Bukti Kepada semua saksi Parpol hal ini dituangkan pada Salinan C1 saat melakukan rekapitulasi di tingkat Kecamatan Percut Sei Tuan (BUKTI P-31)

PERMASALAHAN DI TPS 39

Pada TPS 39 Desa Bandar Khalipah Kec.Percut Sei Tuan, sesuai dengan Salinan C1 dan C7 DPK ditemukan Pemilih DPK sebanyak 12 orang diduga tidak menggunakan KTP dikarenakan Petugas KPPS dan PPS Tidak Bisa Menunjukkan Foto Copy KTP sebagai Bukti Kepada semua saksi Parpol hal ini dituangkan pada Salinan C1 saat melakukan rekapitulasi di tingkat Kecamatan Percut Sei Tuan (BUKTI P-32)

PERMASALAHAN DI TPS 36

Pada TPS 36 Desa Bandar Khalipah Kec.Percut Sei Tuan, sesuai dengan Salinan C1 dan C7 DPK ditemukan Pemilih DPK sebanyak 17 orang diduga tidak menggunakan KTP dikarenakan Petugas KPPS dan PPS Tidak Bisa Menunjukkan Foto Copy KTP sebagai Bukti Kepada semua saksi Parpol hal ini dituangkan pada Salinan C1 saat melakukan rekapitulasi di tingkat Kecamatan Percut Sei Tuan (BUKTI P-33)

PERMASALAHAN DI TPS 31

Pada TPS 31 Desa Bandar Khalipah Kec.Percut Sei Tuan, sesuai dengan Salinan C1 dan C7 DPK ditemukan Pemilih DPK sebanyak 16 orang diduga tidak menggunakan KTP dikarenakan Petugas KPPS dan PPS Tidak Bisa Menunjukkan Foto Copy KTP sebagai Bukti Kepada semua saksi Parpol hal ini dituangkan pada Salinan C1 saat melakukan rekapitulasi di tingkat Kecamatan Percut Sei Tuan (BUKTI P-34)

PERMASALAHAN DI TPS 28

Pada TPS 28 Desa Bandar Khalipah Kec.Percut Sei Tuan, sesuai dengan Salinan C1 dan C7 DPK ditemukan Pemilih DPK sebanyak 17 orang diduga tidak menggunakan KTP dikarenakan Petugas KPPS dan PPS Tidak Bisa Menunjukkan Foto Copy KTP sebagai Bukti Kepada semua saksi Parpol

hal ini dituangkan pada Salinan C1 saat melakukan rekapitulasi di tingkat Kecamatan Percut Sei Tuan (BUKTI P-35)

PERMASALAHAN DI TPS 27

Pada TPS 27 Desa Bandar Khalipah Kec.Percut Sei Tuan, sesuai dengan Salinan C1 dan C7 DPK ditemukan Pemilih DPK sebanyak 19 orang diduga tidak menggunakan KTP dikarenakan Petugas KPPS dan PPS Tidak Bisa Menunjukkan Foto Copy KTP sebagai Bukti Kepada semua saksi Parpol hal ini dituangkan pada Salinan C1 saat melakukan rekapitulasi di tingkat Kecamatan Percut Sei Tuan (BUKTI P-36)

PERMASALAHAN DI TPS 26

Pada TPS 26 Desa Bandar Khalipah Kec.Percut Sei Tuan, sesuai dengan Salinan C1 dan C7 DPK ditemukan Pemilih DPK sebanyak 10 orang diduga tidak menggunakan KTP dikarenakan Petugas KPPS dan PPS Tidak Bisa Menunjukkan Foto Copy KTP sebagai Bukti Kepada semua saksi Parpol hal ini dituangkan pada Salinan C1 saat melakukan rekapitulasi di tingkat Kecamatan Percut Sei Tuan (BUKTI P-37)

PERMASALAHAN DI TPS 21

Pada TPS 21 Desa Bandar Khalipah Kec.Percut Sei Tuan, sesuai dengan Salinan C1 dan C7 DPK ditemukan Pemilih DPK sebanyak 17 orang diduga tidak menggunakan KTP dikarenakan Petugas KPPS dan PPS Tidak Bisa Menunjukkan Foto Copy KTP sebagai Bukti Kepada semua saksi Parpol hal ini dituangkan pada Salinan C1 saat melakukan rekapitulasi di tingkat Kecamatan Percut Sei Tuan (BUKTI P-38)

PERMASALAHAN DI TPS 150

- Pada TPS 150 Desa Bandar Khalipah Kec.Percut Sei Tuan, sesuai dengan Salinan C1 dan C7 DPK ditemukan Pemilih DPK sebanyak 38 orang diduga tidak menggunakan KTP dikarenakan Petugas KPPS dan PPS Tidak Bisa Menunjukkan Foto Copy KTP sebagai Bukti Kepada semua saksi Parpol hal ini dituangkan pada Salinan C1 saat melakukan rekapitulasi di tingkat Kecamatan Percut Sei Tuan.
- Pada TPS 150 Desa Bandar Khalipah Kec.Percut Sei Tuan, sesuai dengan Salinan C1 dan C7 DPTb ditemukan Pemilih DPTb sebanyak 1 orang diduga tidak menggunakan A5 dikarenakan Petugas KPPS dan

PPS Tidak Bisa Menunjukkan A5 sebagai Bukti (Formulir Pindah Memilih) Kepada semua saksi Parpol hal ini dituangkan pada Salinan C1 saat melakukan rekapitulasi di tingkat Kecamatan Percut Sei Tuan (BUKTI P-39)

PERMASALAHAN DI TPS 121

- Pada TPS 121 Desa Bandar Khalipah Kec.Percut Sei Tuan, sesuai dengan Salinan C1 dan C7 DPK ditemukan Pemilih DPK sebanyak 17 orang diduga tidak menggunakan KTP dikarenakan Petugas KPPS dan PPS Tidak Bisa Menunjukkan Foto Copy KTP sebagai Bukti Kepada semua saksi Parpol hal ini dituangkan pada Salinan C1 saat melakukan rekapitulasi di tingkat Kecamatan Percut Sei Tuan.
- Pada TPS 121 Desa Bandar Khalipah Kec.Percut Sei Tuan, sesuai dengan Salinan C1 dan C7 DPTb ditemukan Pemilih DPTb sebanyak 1 orang diduga tidak menggunakan A5 dikarenakan Petugas KPPS dan PPS Tidak Bisa Menunjukkan A5 sebagai Bukti (Formulir Pindah Memilih) Kepada semua saksi Parpol hal ini dituangkan pada Salinan C1 saat melakukan rekapitulasi di tingkat Kecamatan Percut Sei Tuan (BUKTI P-40)

PERMASALAHAN DI TPS 134

- Pada TPS 134 Desa Bandar Khalipah Kec.Percut Sei Tuan, sesuai dengan Salinan C1 dan C7 DPK ditemukan Pemilih DPK sebanyak 9 orang diduga tidak menggunakan KTP dikarenakan Petugas KPPS dan PPS Tidak Bisa Menunjukkan Foto Copy KTP sebagai Bukti Kepada semua saksi Parpol hal ini dituangkan pada Salinan C1 saat melakukan rekapitulasi di tingkat Kecamatan Percut Sei Tuan.
- Pada TPS 134 Desa Bandar Khalipah Kec.Percut Sei Tuan, sesuai dengan Salinan C1 dan C7 DPTb ditemukan Pemilih DPTb sebanyak 1 orang diduga tidak menggunakan A5 dikarenakan Petugas KPPS dan PPS Tidak Bisa Menunjukkan A5 sebagai Bukti (Formulir Pindah Memilih) Kepada semua saksi Parpol hal ini dituangkan pada Salinan C1 saat melakukan rekapitulasi di tingkat Kecamatan Percut Sei Tuan (BUKTI P-41)

PETITUM:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memerintahkan kepada Termohon untuk mengembalikan suara Pemohon sebanyak 561;
3. Memerintahkan diadakan PSU pada TPS 104 atas 6 kotak suara yang hilang.

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK SESAMA ANGGOTA CALEG PARTAI DEMOKRAT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA - PROVINSI SUMATERA UTARA

NAMA : H. AZHAR SIREGAR, SH

DAPIL 1 (SATU), NO. URUT 0

Alasan-alasan PEMOHON mengajukan Permohonan di Mahkamah Konstitusi :

- Bahwa adanya kecurangan dari Partai Gerindra kepada Pemohon dengan cara kerjasama dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon semestinya yang mendapatkan perolehan kursi terakhir dari Dapil 1 untuk DPRD Kabupaten Padang Lawas Utara, namun karena adanya kecurangan yang dilakukan Caleg Nomor Urut 03 (tiga) atas nama Masdosipa Siregar bersama-sama dengan Termohon maka kursi tersebut menjadi lepas dari Partai Demokrat;
- Bahwa Pemohon dicurangi oleh Caleg Partai Gerindra dan yang melakukan kecurangan tersebut adalah Caleg Nomor Urut 03 (tiga) atas nama Masdosipa Siregar;
- Bahwa di selain Caleg Nomor Urut 03 (tiga) atas nama Masdosipa Siregar juga pernah kena masalah *money politic* dan telah di vonis di pengadilan dengan bersalah melakukan pidana pemilu yaitu *money politic*;
- Bahwa karena Caleg Nomor Urut 03 (tiga) atas nama Masdosipa Siregar telah terbukti melakukan money politik dalam pemilu 2019 maka sepatutnya jika Mahkamah Konstitusi mendiskualifikasi Caleg Nomor Urut 03 (tiga) atas nama Masdosipa Siregar tersebut;

Bahwa dengan adanya kecurangan yang dilakukan Caleg Nomor Urut 03 (tiga) atas nama Masdosipa Siregar bersama-sama dengan Termohon maka

Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan perkara *a quo* sebagai berikut:

PETITUM:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memerintahkan kepada Termohon untuk mendiskualifikasi caleg No. Urut 03 (tiga) dari Partai Gerindra atas nama Masdosipa Siregar;
3. Menetapkan Pemohon sebagai anggota DPRD Kabupaten Padang Lawas Utara dari Dapil 1;

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK SESAMA ANGGOTA CALEG PARTAI DEMOKRAT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN DELI SERDANG PROVINSI SUMATERA UTARA

NAMA : EDISON EFENDY MARPAUNG, SH

DELI SERDANG, DAPIL 1 (SATU), NO. URUT 1 (SATU)

Alasan-alasan PEMOHON mengajukan Permohonan di Mahkamah Konstitusi:

Bahwa pemohon adalah sebagai Pemilih yang terdaftar di DPT Pemilu 2019, sekaligus Calon Legislaif Nomor Urut 1 Partai Demokrat Dapil 1 Kabupaten Deli Serdang, menyampaikan beberapa dugaan pelanggaran yang terjadi di Dapil 1 Kabupaten Deli Serdang

Berdasarkan DA-1 dan DAA-1 yang dibandingkan dengan C-1 perolehan suara atas nama Pemohon mengalami kerugian diantaranya

- 1 Di TPS 10 Desa Bakaran Batu Kecamatan Lubuk Pakam, perolehan suara Pemohon berkurang sebanyak 3 suara
- 2 Di TPS 29 Kelurahan Lubuk Pakam Pekan Kecamatan Lubuk Pakam, perolehan suara Pemohon berkurang sebanyak 12 suara
- 3 Di TPS 31 Kelurahan Kelurahan Lubuk Pakam Pekan Kecamatan Lubuk Pakam, perolehan suara Pemohon berkurang sebanyak 3 suara
- 4 Di TPS 1 Desa Tanjung Gabus 1, kecamatan Lubuk Pakam, perolehan suara wastiana Harahap (Caleg Nomor 3) bertambah 10 suara
- 5 Di TPS2 Desa Tanjung Gabus 1, kecamatan Lubuk Pakam, perolehan suara Partai berkurang sebanyak 3 suara. Pada suara Pemohon berkurang sebanyak 3 suara. Pada suara Muhammad Sari (Caleg Nomor 2) Bertambah sebesar 6 suara

- 6 Di TPS 11 Desa Jaharun A Kecamatan Galang, di temuykan pada C-1 perolehan suara Pemohon tercatat 35, sementara di DAA-1 tercatat 2 suara. Artinya perolehan suara berkurang sebanyak 33 di duga berpindah kepada caleg No 1 Partai PBB atas nama Darbani Dalimunthe
- 7 Di TPS 1 desa Keramat gajah kecamatan galang, perbandingan C-1 dengan DAA-1, perolehan suara atas nama Muhammad Sari (Caleg Nomor Urut 2) berkurang sebanyak 2 suara, sedangkan pada perolehan suara atas nama Wastianna Harahap (Caleg Nomor Urut 3) bertambah sebanyak 2 suara
- 8 Di TPS 3 desa keramat 3 keramat gajah, perbandingan C-1 dengan DAA-1 perolehan suara atas nama Pemohon berkurang sebanyak 10 suara, sedangkan perolehan suara atas nama Caleg Nomor Urut 3 bertambah sebanyak 10 suara
- 9 Di TPS 6 Desa Purwodadi kecamatan Pagar Merbau, pada perbandingan C1 dengan DAA-1 di temukan beberapa perolehan suara yang tidak tepat, di antara suara Partai bertambah 6 suara, suara Pemohon berkurang 3 suara, suara Muhammad sari Caleg Nomor Urut 2 berkurang 1 suara, suara Wastiana Harahap bertambah sebanyak 12 suara, suara Syafri Hidayat (Caleg Nomor Urut 3) berkurang serbanyak 14 suara
- 10 Di TPS 7 Sukamandi Hilir Kecamatan Pagar Merbau, pada perbandingan C-1 dengan DAA-1 di temukan beberapa perolehan suara yang tidak tepat, di antaranya suara Pemohon berkurang 2 suara , suara Wastianna Harahap (Caleg Nomor Urut 3) bertambah 3 suara, suara Rinaldi Caleg Nomor Urut 5 berkurang 1 suara
- 11 Di TPS 1 desa Pematang Biara Kecamatan Pantai Labu, berdasarkan perbandingan C-1 dengan DAA-1, suara Wastiana Harahap Caleg Nomor Urut 3 bertambah sebanyak 10 suara
- 12 Di desa pagar jati kecamatan lubuk pakam khususnya di TPS 01, 02, 03, 04, 05, 08 di mana perhitungan suara di TPS tersebut di lakukan dari hari rabu tanggal 17 april 2019 dari pukul 14.—WIB hingga hari kamis tanggal 18 april 2019 pukul 03.00 WIB. Dimana dengan pertimbangan stamina saksi yang telah menurun maka di preksidikan menurunnya konsenterasi saksi dalam melaksanakan kewajiban sebagai saksi. Dan di sinyalir (duga) para saksi

membubuhkan tanda tangan setelah perhitungan usai di lakukan tanpa mencermati penghitungan suara

13 Di kecamatan pantai labu, sesuai dengan pernyataan saksi, terdapat kesalahan prosedur yang telah di lakukan oleh ketua dan petugas KPPS dalam merekap hasil perolehan suara

Demikian dugaan pelanggaran ini Pemohon sampaikan beserta alat bukti pendukung dugaan pelanggaran.

- Bahwa Pemohon dicurangi oleh caleg dari dapil dan partai yang sama, dan yang di duga melakukan kecurangan tersebut adalah Nomor Urut 2, 3, 4 dan 5;
- Bahwa Pemohon dicurangi oleh caleg partai lain dan kecurangan tersebut melalui penyelenggara pemilu;
- Bahwa walaupun penyelenggara berbuat curang namun Termohon membiarkan dan tidak menindak serta tidak memperbaiki perolehan suara Pemohon;
- Bahwa dengan adanya kecurangan yang terstruktur, sistematis dan massif sebagaimana dimaskud diatas, maka Pemohon memohon kepada MAhkamah Konstitusi untuk memutuskan perkara Aquo sebagai berikut :

PETITUM:

- Mengabulkan permohonan pemohon;
- Memerintahkan kepada Termohon untuk PSU di Dapil I ;

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-49 untuk Dapil 6 DPRD Kabupaten Deli Serdang, P-1 sampai dengan P-6 untuk Dapil 1 DPRD Kabupaten Padang Lawas Utara dan tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-21 untuk Dapil 1 DPRD Kabupaten Deli Serdang, sebagai berikut.

Dapil 6 DPRD Kabupaten Deli Serdang

- 1 Bukti P – 1 : a. Fotokopi pernyataan keberatan saksi atau catatan kejadian khusus rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan pemilihan umum tahun 2019. Kecamatan Percut Deitruan, Deli Serdang

TPS 54 Model DA2-KPU;

- b. Fotokopi Sertifikat Hasil penghitungan suara calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota Pemilihan Umum tahun 2019. No TPS 54 Kecamatan Percut Sei Tuan, Kelurahan Bandar Khalipah, Deli Serdang, Model C1 DPRD KAB/KOTA;
- 2 Bukti P – 2 : a. Fotokopi pernyataan keberatan saksi atau catatan kejadian khusus rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan pemilihan umum tahun 2019. Kecamatan Percut Deitruan, Deli Serdang TPS 61 Model DA2-KPU
- b. Fotokopi Sertifikat Hasil penghitungan suara calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota Pemilihan Umum tahun 2019. No TPS 61 Kecamatan Percut Sei Tuan, Kelurahan Bandar Khalipah, Deli Serdang, Model C1 DPRD KAB/KOTA;
- 3 Bukti P – 3 : a. Fotokopi pernyataan keberatan saksi atau catatan kejadian khusus rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan pemilihan umum tahun 2019. Kecamatan Percut Deitruan, Deli Serdang TPS 93 Model DA2-KPU
- b. Fotokopi Sertifikat Hasil penghitungan suara calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota Pemilihan Umum tahun 2019. No TPS 93 Kecamatan Percut Sei Tuan, Kelurahan Bandar Khalipah, Deli Serdang, Model C1 DPRD KAB/KOTA
- 4 Bukti P – 4 : a. Fotokopi pernyataan keberatan saksi atau catatan kejadian khusus rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan pemilihan umum tahun 2019. Kecamatan Percut Deitruan, Deli Serdang TPS 95 Model DA2-KPU;
- b. Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

- Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 Nomor TPS 95 Kecamatan Percut Sei Tuan, Kelurahan Bandar Khalipah, Deli Serdang, Model C1 DPRD KAB/KOTA;
- 5 Bukti P – 5 : a. Fotokopi pernyataan keberatan saksi atau catatan kejadian khusus rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan pemilihan umum tahun 2019. Kecamatan Percut Deitruan , Deli Serdang TPS 97 Model DA2-KPU;
- b. Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019. Nomor TPS 97 Kecamatan Percut Sei Tuan, Kelurahan Bandar Khalipah, Deli Serdang, Model C1 DPRD KAB/KOTA;
- 6 Bukti P – 6 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 Nomor TPS 69 Kecamatan Percut Sei Tuan, Kelurahan Bandar Khalipah, Deli Serdang, Model C1 DPRD KAB/KOTA;
- 7 Bukti P – 7 : a. Fotokopi Pernyataan keberatan saksi atau catatan kejadian khusus rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan pemilihan umum tahun 2019. Kecamatan Percut Deitruan, Deli Serdang TPS 74 Model DA2-KPU;
- b. Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 Nomor TPS 74 Kecamatan Percut Sei Tuan, Kelurahan Bandar Khalipah, Deli Serdang, Model C1 DPRD KAB/KOTA;
- 8 Bukti P – 8 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 Nomor TPS 80 Kecamatan Percut Sei Tuan, Kelurahan Bandar Khalipah, Deli Serdang, Model C1 DPRD KAB/KOTA;

- 9 Bukti P – 9 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 Nomor TPS 81 Kecamatan Percut Sei Tuan, Kelurahan Bandar Khalipah, Deli Serdang, Model C1 DPRD KAB/KOTA;
- 10 Bukti P – 10 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 Nomor TPS 59 Kecamatan Percut Sei Tuan, Kelurahan Bandar Khalipah, Deli Serdang, Model C1 DPRD KAB/KOTA;
- 11 Bukti P – 11 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 Nomor TPS 70 Kecamatan Percut Sei Tuan, Kelurahan Bandar Khalipah, Deli Serdang, Model C1 DPRD KAB/KOTA;
- 12 Bukti P – 12 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 Nomor TPS 117 Kecamatan Percut Sei Tuan, Kelurahan Bandar Khalipah, Deli Serdang, Model C1 DPRD KAB/KOTA;
- 13 Bukti P – 13 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 Nomor TPS 078 Kecamatan Percut Sei Tuan, Kelurahan Bandar Khalipah, Deli Serdang, Model C1 DPRD KAB/KOTA;
- 14 Bukti P – 14 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 Nomor TPS 145 Kecamatan Percut Sei Tuan, Kelurahan Bandar Khalipah, Deli Serdang, Model C1 DPRD KAB/KOTA;
- 15 Bukti P – 15 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 Nomor TPS 089

- Kecamatan Percut Sei tuan, kelurahan bandar khalipah, deli serdang, model C1 DPRD KAB/KOTA;
- 16 Bukti P – 16 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 Nomor TPS 140 Kecamatan Percut Sei Tuan, Kelurahan Bandar Khalipah, Deli Serdang, Model C1 DPRD KAB/KOTA;
- 17 Bukti P – 17 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 Nomor TPS 01 Kecamatan Percut Sei Tuan, Kelurahan Bandar Khalipah, Deli Serdang, Model C1 DPRD KAB/KOTA;
- 18 Bukti P – 18 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 Nomor TPS 29 Kecamatan Percut Sei Tuan, Kelurahan Bandar Khalipah, Deli Serdang, Model C1 DPRD KAB/KOTA;
- 19 Bukti P – 19 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 Nomor TPS 16 Kecamatan Percut Sei Tuan, Kelurahan Bandar Khalipah, Deli Serdang, Model C1 DPRD KAB/KOTA;
- 20 Bukti P – 20 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 Nomor TPS 11 Kecamatan Percut Sei Tuan, Kelurahan Bandar Khalipah, Deli Serdang, Model C1 DPRD KAB/KOTA;
- 21 Bukti P – 21 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 Nomor TPS 17 Kecamatan Percut Sei Tuan, Kelurahan Bandar Khalipah, Deli Serdang, Model C1 DPRD KAB/KOTA;
- 22 Bukti P – 22 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon

- Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/
Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 Nomor TPS 132
Kecamatan Percut Sei Tuan, Kelurahan Bandar Khalipah,
Deli Serdang, Model C1 DPRD KAB/KOTA;
- 23 Bukti P – 23 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/
Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 Nomor TPS 139
Kecamatan Percut Sei Tuan, Kelurahan Bandar Khalipah,
Deli Serdang, Model C1 DPRD KAB/KOTA;
- 24 Bukti P – 24 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/
Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 Nomor TPS 148
Kecamatan Percut Sei Tuan, Kelurahan Bandar Khalipah,
Deli Serdang, Model C1 DPRD KAB/KOTA;
- 25 Bukti P – 25 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/
Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 Nomor TPS 118
Kecamatan Percut Sei Tuan, Kelurahan Bandar Khalipah,
Deli Serdang, Model C1 DPRD KAB/KOTA;
- 26 Bukti P – 26 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/
Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 Nomor TPS 72
Kecamatan Percut Sei Tuan, Kelurahan Bandar Khalipah,
Deli Serdang, Model C1 DPRD KAB/KOTA;
- 27 Bukti P – 27 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/
Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 Nomor TPS 15
Kecamatan Percut Sei Tuan, Kelurahan Bandar Khalipah,
Deli Serdang, Model C1 DPRD KAB/KOTA;
- 28 Bukti P – 28 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/
Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 Nomor TPS 132
Kecamatan Percut Sei Tuan, Kelurahan Bandar Khalipah,

- Deli Serdang, Model C1 DPRD KAB/KOTA;
- 29 Bukti P – 29 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 Nomor TPS 13 Kecamatan Percut Sei Tuan, Kelurahan Bandar Khalipah, Deli Serdang, Model C1 DPRD KAB/KOTA;
- 30 Bukti P – 30 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 Nomor TPS 10 Kecamatan Percut Sei Tuan, Kelurahan Bandar Khalipah, Deli Serdang, Model C1 DPRD KAB/KOTA;
- 31 Bukti P – 31 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 Nomor TPS 38 Kecamatan Percut Sei Tuan, Kelurahan Bandar Khalipah, Deli Serdang, Model C1 DPRD KAB/KOTA;
- 32 Bukti P – 32 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 Nomor TPS 39 Kecamatan Percut Sei Tuan, Kelurahan Bandar Khalipah, Deli Serdang, Model C1 DPRD KAB/KOTA;
- 33 Bukti P – 33 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 Nomor TPS 36 Kecamatan Percut Sei Tuan, Kelurahan Bandar Khalipah, Deli Serdang, Model C1 DPRD KAB/KOTA;
- 34 Bukti P – 34 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 Nomor TPS 31 Kecamatan Percut Sei Tuan, Kelurahan Bandar Khalipah, Deli Serdang, Model C1 DPRD KAB/KOTA;
- 35 Bukti P – 35 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/

- Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 Nomor TPS 31 Kecamatan Percut Sei Tuan, Kelurahan Bandar Khalipah, Deli Serdang, Model C1 DPRD KAB/KOTA;
- 36 Bukti P – 36 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 Nomor TPS 27 Kecamatan Percut Sei Tuan, Kelurahan Bandar Khalipah, Deli Serdang, Model C1 DPRD KAB/KOTA;
- 37 Bukti P – 37 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 Nomor TPS 26 Kecamatan Percut Sei Tuan, Kelurahan Bandar Khalipah, Deli Serdang, Model C1 DPRD KAB/KOTA;
- 38 Bukti P – 38 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 Nomor TPS 21 Kecamatan Percut Sei Tuan, Kelurahan Bandar Khalipah, Deli Serdang, Model C1 DPRD KAB/KOTA;
- 39 Bukti P – 39 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 Nomor TPS 150 Kecamatan Percut Sei Tuan, Kelurahan Bandar Khalipah, Deli Serdang, Model C1 DPRD KAB/KOTA;
- 40 Bukti P – 40 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 Nomor TPS 121 Kecamatan Percut Sei Tuan, Kelurahan Bandar Khalipah, Deli Serdang, Model C1 DPRD KAB/KOTA;
- 41 Bukti P – 41 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 Nomor TPS 134 Kecamatan Percut Sei Tuan, Kelurahan Bandar Khalipah, Deli Serdang, Model C1 DPRD KAB/KOTA;

- 42 Bukti P – 42 : Fotokopi Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang pada Pemilihan Umum Tahun 2019. Kabupaten Deli Serdang. Daerah Pemilihan Deli Serdang 6. Model DCT;
- 43 Bukti P – 43 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon;
- 44 Bukti P – 44 : Fotokopi pernyataan keberatan saksi atau catatan kejadian khusus rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kabupaten/kota pemilihan umum 2019 Daerah Pemilihan Kab Deli Serdang, Kec Percut Sei Tuan tanggal 19 Mei 2019;
- 45 Bukti P – 45 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Dari Setiap Kecamatan Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019. Kabupaten Deli Serdang. Daerah Pemilihan Deli Serdang 6. Model DB1-DPRD;
- 46 Bukti P – 46 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Pemilihan Umum Tahun 2019. Kecamatan Percut Sei Tuan, daerah pemilihan deli serdang 6. Model DA1-DPRD;
- 47 Bukti P – 47 : Fotokopi Surat Pemohon kepada Ketua Bawaslu Deli Serdang di Lubuk Pakam tanggal 17 Mei 2019 perihal Penyampaian Dugaan Pelanggaran Pemilu 2019;
- 48 Bukti P – 48 : Fotokopi Surat Pemohon kepada Ketua Bawaslu Deli Serdang di Lubuk Pakam tanggal 21 Mei 2019 perihal penyampaian dugaan pelanggaran pemilu 2019. Dugaan Penggelembungan suara Kecamatan Percut Sei tuan;
- 49 Bukti P – 49 : Fotokopi Surat Pemohon kepada Ketua Bawaslu Deli Serdang di Lubuk Pakam tanggal 21 Mei 2019 perihal penyampaian dugaan pelanggaran pemilu 2019. Data penghilangan suara di Kecamatan Percut Sei Tuan.

Dapil 1 DPRD Kabupaten Padang Lawas Utara 1

- 1 Bukti P – 1 : Fotokopi Surat Putusan Pengadilan Negeri PSP, Nomor 157/Pid.Sus/2019/PN.PSP;
- 2 Bukti P – 2 : Fotokopi Sertifikat Model DA1 Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara, Dapil Padang Lawas Utara 1;
- 3 Bukti P – 3 : Fotokopi Sertifikat Model DA1 Kecamatan Portibi, Kabupaten Padang Lawas Utara, Dapil Padang Lawas Utara 1;
- 4 Bukti P – 4 : Fotokopi Sertifikat Model DB1 Kabupaten Padang Lawas Utara, Dapil Padang Lawas Utara 1;
- 5 Bukti P – 5 : Fotokopi Satu (1) Bundel Data Kwitansi dan Daftar Nama Penerima Amplop berisi uang sebesar Rp. 200.000/amplop, yang sudah beredar ± 2.508, sesuai keterangan Konferensi Pers Kapolres Tapanuli Selatan;
6. Bukti P – 6 : Satu (1) Buah Flash Disk berisi sebuah video (*youtube*) Konferensi Pers Kapolres Tapanuli Selatan.

Dapil 1 DPRD Kabupaten Deli Serdang

- 1 Bukti P – 1 : Fotokopi Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang pada Pemilihan Umum 2019 Model DCT Kabupaten Deli Serdang, daerah Pemilihan 1;
- 2 Bukti P – 2 : Fotokopi surat pernyataan penolakan oleh saksi Partai Politik;
- 3 Bukti P – 3 : Fotokopi Data Perolehan Suara Partai Politik dan Suara calon Desa Bakaran Batu, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang TPS 1, 2, 3,4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33 Model C1-DPRD Kab/Kota;
- 4 Bukti P – 4 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019. Data perolehan suara partai politik dan suara calon Desa L Param Pekan, Kecamatan

Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang Nomor TPS 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 28, 29, 30, 32, 33 Model C1-DPRD Kab/ Kota;

5. Bukti P – 5 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019. Data perolehan suara partai politik dan suara calon Desa Bakaran Batu, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang Nomor TPS 31 Model C1-DPRD Kab/Kota;
6. Bukti P – 6 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019. Data perolehan suara partai politik dan suara calon Desa Tanjung Garbus, kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang Nomor TPS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Model C1-DPRD Kab/Kota;
7. Bukti P – 7 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019. Data perolehan suara partai politik dan suara calon, Desa Jaharun A, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang Nomor TPS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, Model C1-DPRD Kab/ Kota;
8. Bukti P – 8 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019. Data perolehan suara partai politik dan suara calon, desa Kramat Gajah, kecamatan Galang, kabupaten deli serdang Nomor TPS 1, 2, 3, 4, 5, 6 Model C1-DPRD Kab/Kota;
9. Bukti P – 9 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019. Data perolehan suara partai politik dan suara calon, Desa Purwodadi, Kecamatan Pagar Merbau, Kabupaten Deli Serdang Nomor TPS 1, 2, 3, 4, 5,

- 6, 7, 8 Model C1-DPRD Kab/ Kota;
- 10 Bukti P -10 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019. Data perolehan suara partai politik dan suara calon, Desa Sukamandi Hilir, Kecamatan Pagar Merbau, Kabupaten Deli Serdang Nomor TPS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Model C1-DPRD Kab/ Kota;
- 11 Bukti P – 11 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019. Data perolehan suara partai politik dan suara calon Desa Pematang Biara, Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang Nomor TPS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Model C1-DPRD Kab/ Kota;
- 12 Bukti P – 12 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019. Data perolehan suara partai politik dan suara calon Desa Pagar Jati, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang Nomor TPS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, Model C1-DPRD Kab/Kota;
- 13 Bukti P – 13 : Fotokopi sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota dari setiap desa/kelurahan di daerah pemilihan dalam wilayah kecamatan pemilihan umum tahun 2019 Kecamatan Lubuk Param, Kabupaten Deli Serdang Dapil Deli Serdang 1, Model DA1-DPRD Kab/Kota;
- 14 Bukti P – 14 : Fotokopi data perolehan suara Partai Politik dan suara calon Model DAA1-DPRD Kab/Kota , Kabupaten Kota Deli Serdang, Kecamatan Lubuk Pakam, Desa Pagar Jati, Desa Paluh Kemiri, Desa Pagar Merbau III , Desa Pagar Jati, Desa Sekip, Desa Lubuk Pakam Pekan, Desa Tanjung Garbus 1, Desa Pasar Melintang , Desa Bakaran Batu, Desa Lubuk Pakam III, Desa Cemara, Desa Petapahan,

- Desa Lubuk Pakam I.II, Desa Syahmad, Desa Pagar Jati;
- 15 Bukti P – 15 : Fotokopi sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota dari setiap desa/kelurahan di daerah pemilihan dalam wilayah kecamatan pemilihan umum tahun 2019 Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang Dapil Deli Serdang 1, Model DA1-DPRD Kab/Kota;
- 16 Bukti P – 16 : Fotokopi data perolehan suara Partai Politik dan suara calon Model DAA1-DPRD Kab/Kota, Kabupaten Kota Deli Serdang, Kecamatan Galang, Desa Baru Titi Besi, Desa Paku, Desa Paya Kuda, Desa Tembang Deli, Desa Petumbukan, Desa Pisang Pala, Desa Petungguhan, Desa Jaharun A, Desa Galang Buka, Desa Galang Kota;
- 17 Bukti P – 17 : Fotokopi data perolehan suara Partai Politik dan suara calon Model DAA1-DPRD Kab/Kota, Kabupaten Kota Deli Serdang, Kecamatan Galang, Desa Jaharun B, Desa Galang Barat, Desa Tanah Merah, Desa Paya Sampir, Desa Bandar Kuala, Desa Pulau Tagor Baru, Desa Kepala Satu, Desa Batu Lokong, Desa Nogo Rejo, Desa Tanjung Siporkis, Desa Keramat Gajah, Desa Juhar Baru, Desa Paya Itik, Desa Tanah Abang, Desa Tanjung Gusti, Desa Kotangan, Desa Sei Karang, Desa Sei Putih;
- 18 Bukti P – 18 : Fotokopi sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota dari setiap desa/kelurahan di daerah pemilihan dalam wilayah kecamatan pemilihan umum tahun 2019 Kecamatan Pagar Merbau, Kabupaten Deli Serdang Dapil Deli Serdang 1, Model DA1-DPRD Kab/Kota;
- 19 Bukti P – 19 : Fotokopi data perolehan suara Partai Politik dan suara calon Model DAA1-DPRD Kab/Kota, Kabupaten Kota Deli Serdang, Kecamatan Pagar Merbau, Desa Tanjung Mulia, Desa Suka Mulia, Desa Suka Mandi Hulu, Desa Jati Rejo, Desa Pagar Merbau, Desa Suka Mandi Hilir, Desa

- Sumberejo, Desa Perbabakan, Desa Tanjung Garbus KP, Desa Tanjung Garbus II, Desa Bandar Dolok, Desa Jatibaru, Desa Pasar, Miring, Desa Pagar Merbau II, Desa Sidodadi Batu 3, Desa Purwodadi;
- Bukti P – 20 Fotokopi sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota dari setiap desa/kelurahan di daerah pemilihan dalam wilayah kecamatan pemilihan umum tahun 2019 kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang, Dapil Deli Serdang 1, Model DA1-DPRD Kab/Kota;
- Bukti P – 21 Fotokopi data perolehan suara Partai Politik dan suara calon Model DAA1-DPRD Kab/Kota, Kabupaten Kota Deli Serdang, Kecamatan Pantai Labu, Desa Paluh Sibaji, Desa Kelambir, Desa Durian, Desa Pematang Biara, Desa Binjai Bakung, Desa Sarang Burung, Desa Denai Kuala, Desa Denai Lama, Desa Perkebunan Ramunia, Desa Ramunia II, Desa Ramunia I, Desa Pantai Labu baru, Desa Kubah Sentang, Des Rugemuk, Desa Rantau Panjang, Desa Bagan Serdang, Desa Tengah, Desa Sei Tuan, Desa Kubah Sentang, Desa Pantai Labu Pekan.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 9 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 9 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Jawaban Termohon Nomor 135-14-02/APJT.DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, kemudian diperbaiki dengan Jawaban Termohon bertanggal 15 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 15 Juli 2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

1.1. PERMOHONAN PEMOHON BUKAN KEWENANGAN MAHKAMAH

1. Bahwa Pemohon dalam posita permohonannya halaman 11 mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dicurangi oleh Caleg dari Dapil dari partai yang sama, dan yang melakukan kecurangan tersebut adalah Nomor Urut 2, 3, 4 dan 5;
 - Bahwa Pemohon dicurangi oleh caleg partai lain dan kecurangan tersebut melalui penyelenggara Pemilu;
 - Bahwa walaupun penyelenggara berbuat curang namun Termohon membiarkan dan tidak menindak serta tidak memperbaiki perolehan suara Pemohon;
 - Bahwa dengan adanya kecurangan yang terstruktur, sistematis dan massif sebagaimana dimaksud di atas, maka Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan perkara *a quo* sebagai berikut:”
2. Bahwa dalam petitum Permohonan Pemohon halaman 11 Pemohon meminta Mahkamah sebagai berikut: “2. *Memerintahkan kepada Termohon untuk PSU di Dapil I*”.
 3. Bahwa dalam petitum Permohonan Pemohon halaman 10 Pemohon meminta Mahkamah sebagai berikut: “2. *Memerintahkan kepada Termohon untuk mengembalikan suara Pemohon sebanyak 561*”.
 4. Bahwa Pemohon telah keliru dalam mengajukan Permohonan dalam Perkara aquo karena baik Posita maupun Petitum Permohonan aquo bukanlah menjadi kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili dan memutus berdasarkan pertimbangan sebagai berikut:
 - a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) *juncto* Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus “perselisihan tentang hasil pemilihan umum”;

- b. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (2) UU MK yang menyatakan, *“Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi: c. perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan”* juncto Pasal 473 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan *“Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional meliputi perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat memengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu”* serta berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Peraturan MK 2/2018) menyatakan, *“Objek dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon/dan atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) di suatu daerah pemilihan”* dan berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 1, 4, dan 5 Peraturan MK tersebut bahwa Pemohon harus menguraikan kewenangan Mahkamah dan pokok permohonan mengenai *“kesalahan hasil penghitungan suara”* yang dilakukan Termohon dan bukan pelanggaran dalam proses dan tahapan Pemilu;
- c. Bahwa pasca terbentuknya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mengatur setiap pelanggaran dan lembaga yang berwenang menyelesaikan jenis pelanggaran setiap tahapan Pemilu, sehingga pada dasarnya lembaga yang berwenang menyelesaikan setiap pelanggaran telah dibagi habis secara tegas dan jelas. Setiap potensi pelanggaran apapun berdasarkan Undang-Undang beserta Peraturan KPU, Peraturan Bawaslu, dan peraturan

pelaksanaanya menyediakan upaya pemulihan dan sanksi pelanggaran dengan batasan waktu yang jelas, sehingga setiap perkara seharusnya sudah selesai dan ditangani dengan baik dan adil dengan batasan waktu yang telah ditentukan. Sehingga Mahkamah hanya memeriksa, mengadili dan memutus “kesalahan hasil penghitungan suara” sesuai desain awal kewenangan asli Mahkamah dengan penyelesaian secara cepat (*speedy trial*) perkara PHPU, karena apabila setiap pelanggaran pada setiap tahapan dan proses Pemilu diperiksa dan diadili kembali maka selain melanggar asas *ne bis in idem*, ketentuan kedaluarsa, juga tidak sesuai beban Mahkamah sendiri untuk dapat memutus perkara dengan cepat dengan putusan berkualitas. Setiap jenis pelanggaran dalam hal dibebankan ke Mahkamah juga tidak membangun budaya yang baik dalam menyelesaikan setiap pelanggaran sesuai pembagian kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang.

- d. Bahwa posita dalam permohonan *a quo* Pemohon mendalilkan adanya *KECURANGAN secara Terstruktur, Sistematis dan Masif tanpa menjelaskan bagaimana, kapan dan dimana perbuatan curang tersebut dilakukan* dan hal mana bukanlah kewenangan Mahkamah dan Pemohon juga tidak menguraikan “kesalahan hasil penghitungan suara” yang dilakukan Termohon yang mempengaruhi perolehan kursi Pemohon/dan atau terpilihnya calon anggota DPRD di suatu Dapil.
5. Bahwa berdasarkan uraian diatas, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 48A ayat (1) huruf a dan ayat (2) dan Pasal 77 UU MK jucto Pasal 57 dan Pasal 59 Peraturan MK 2/2018, sehingga permohonan *a quo* bukan kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya dengan MK menyatakan dalam ketetapannya tidak berwenang atau setidaknya tidaknya memutus tidak dapat menerima;

1.2. PERMOHONAN PEMOHON SALAH OBJEK PERMOHONAN

- a. Bahwa meskipun point I berjudul “Kewenangan Mahkamah Konstitusi” hal. 4 s/d 6 Pemohon mendalilkan objek permohonan

a quo yakni Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2018 tertanggal 21 Mei 2019, akan tetapi pokok permohonan maupun dalam petitum Permohonan halaman 10 dan 11, Pemohon tidak menyebutkan Objek Permohonan yang dimohonkan untuk dibatalkan, sehingga dengan demikian hal tersebut dapat menyebabkan permohonan Pemohon telah salah objek;

- b. Bahwa berdasarkan Pasal 77 UU MK *junto* Pasal 57 Peraturan MK 2/2018, permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* seharusnya diputus tidak dapat diterima;

1.3. PERMOHONAN PEMOHON KABUR DAN TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

- a. Bahwa permohonan *a quo* tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*) dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa Pemohon dalam Pokok Permohonannya halaman 8 menggabungkan atau menyandingkan (tanpa tabel) antara perolehan suara Partai Politik dengan Perolehan Suara Perseorangan (calon Anggota DPRD) dalam satu judul, sehingga dalam uraian positifnya menjadi kabur/tidak jelas;

Bahwa dalam Petitum Permohonan, Pemohon juga tidak meminta pembatalan Keputusan yang dikeluarkan oleh Termohon tetapi meminta kepada Termohon untuk mengembalikan suara Pemohon sebanyak 561 tanpa menjelaskan terlebih dahulu darimana angka/selisih suara itu muncul.

- b. Bahwa permohonan *a quo* tidak jelas dan kabur yang seharusnya oleh Mahkamah diputus tidak dapat diterima berdasarkan praktik peradilan tetap oleh Mahkamah antara lain Putusan No. 32/PHPU.C-VII/2009 tanggal 12 Juni 2009, Putusan MK No. 40/PHPU.C-VII/2009 tanggal 19 Juni 2009, Putusan MK No. 54/PHPU.C-VII/2009 tanggal 18 Juni 2009, dan Putusan MK No. 57/PHPU.C-VII/2009 tanggal 18 Juni 2009.

1. DALAM POKOK PERMOHONAN

2.1. KABUPATEN DELISERDANG PROVINSI SUMATERA UTARA

2.1.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK SESAMA ANGGOTA PARTAI UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN DELISERDANG

Dengan ini Termohon menyandingkan dan menjelaskan selisih perolehan suara untuk pengisian anggota DPRD kabupaten deliserdang, yang kami lengkapi dengan kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon (Partai Demokrat), hanya pada DAPIL yang dimohonkan dalam tabel sebagai berikut:

2.2.1. DAPIL 6 NOMOR URUT 1 (an. Jaresman Sitanggung) KABUPATEN DELISERDANG

- 1) Bahwa setelah memperhatikan dengan seksama dalil-dalil permohonan pemohon, ternyata pemohon tidak menampilkan tabel persandingan tentang persandingan perolehan hasil suara calon anggota DPRD kabupaten deliserdang, pemohon lebih banyak menguraikan tentang cerita adanya dugaan pelanggaran-pelanggaran pemilu yang berupa dugaan penggelembungan, penambahan dan pengurangan perolehan suara di beberapa kecamatan yaitu Kecamatan Percut Sei Tuan dan Kecamatan Batang Kuis;
- 2) Bahwa pada prinsipnya termohon menolak dengan tegas dalil dalil permohonan pemohon sepanjang berkaitan dengan dalil tuduhan pemohon yang mendalilkan tentang adanya adanya dugaan pelanggaran-pelanggaran pemilu yang berupa dugaan penggelembungan, penambahan dan pengurangan perolehan suara sebagaimana yang telah didalilkan dalam permohonan.
- 3) Bahwa terhadap dalil pemohon angka 1 s/d 3 pada halaman 9 – 10 adalah tidak benar, karena pada saat Rekapitulasi di Kecamatan Batang Kuis dan Percut Sei Tuan hasil perolehan suara telah tercatat dalam Formulir DAA- 1 DPRD Kab/Kota dari masing-masing Desa tidak ada keberatan saksi dan Panwasdam sehingga terbit DA-1 DPRD Ka/Kota (vide bukti T-001-deli serdang6-demokrat-52-14-02)

- 4) Bahwa terhadap dalil pemohon angka 4 halaman 10 adalah tidak benar, karena fakta yang sebenarnya terjadi pada saat proses rekapitulasi di Kecamatan Percut Sei Tuan yang terdiri dari 20 Desa dan 1.250 TPS serta 6.250 Kotak yang sebelumnya dilaksanakan di Gudang Intan Desa Bandar Khalifah keterbatasan tempat untuk penambahan fanel, maka di pindahkan ke Gedung Olah Raga Kabupaten Deli Serdang yang berjarak ±18 KM. Pada saat itu Kotak 104 yang jenis Pemilihan hanya 5 (Lima) masih belum terangkat dari Gudang Intan ke Gedung Olah Raga bukan karena hilang, sehingga Tidak benar dalil pemohon yang mendalilkan terdapat 6 (enam) kotak suara di TPS 104 yang hilang
- 5) Bahwa untuk membantah dalil permohonan pemohon tentang dugaan permasalahan yang dipaparkan didalam permohonan ini halaman 11 s/d halaman 24, dapat kami bantah sebagai berikut sebagai berikut:
Terhadap permasalahan di TPS 54, TPS 61, TPS 93, TPS 95, TPS 97, TPS 69, TPS 74, TPS 80, TPS 81, TPS 59, TPS 70, TPS 117, TPS 78, TPS 145, TPS 89, TPS 140, TPS 01, TPS 29, TPS 16, TPS 11, TPS 17, TPS 132, TPS 139, TPS148, TPS118, TPS 72, TPS 15, TPS 132, TPS 13, TPS 10, TPS 38, TPS 39, TPS 36, TPS 31, TPS 28, TPS 27, TPS 26, TPS 21, TPS 150, TPS 121, TPS 134, uraian alasan yang dijadikan dasar oleh pemohon dalam permohonan tersebut adalah tidak benar, karena terhadap dugaan permasalahan yang disampaikan oleh pemohon semuanya telah ada penyelesaiannya, yang mana Pada saat rekapitulasi telah dilakukan kroscek dengan membuka kotak suara jenis pemilihan DPRD Kab/Kota untuk melihat Model C-1 Plano DPRD Kab / Kota, setelah terlihat memang benar maka dicatat dalam Model DA-2 KPU sesuai dengan kesepakatan saksi Parpol Dan Rekapitulasi di lanjutkan, dengan demikian sudah tidak ada persoalan lagi berkaitan dengan hal ini (vide bukti T-002-deliserdang 6-demokrat-52-14-02)
6. Bahwa dengan demikian, berdasarkan dalil – dalil bantahan sebagaimana tersebut diatas, maka patut dan wajar kiranya terhadap dalil permohonan pemohon didalam perkara ini dinyatakan ditolak untuk seluruhnya.

II. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Termohon Untuk seluruhnya
2. Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima

DALAM POKOK PERKARA

- 1 Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8.-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

2.2.1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK SESAMA ANGGOTA PARTAI UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN DELISERDANG

Dengan ini Termohon menyandingkan dan menjelaskan selisih perolehan suara untuk pengisian anggota DPRD Kabupaten Deliserdang, yang kami lengkapi dengan kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon (Partai Demokrat), hanya pada DAPIL yang dimohonkan dalam tabel sebagai berikut:

2.3.1. DAPIL 1 NOMOR URUT 1 (an. Edison Efendy Marpaung)

1. Bahwa setelah memperhatikan dengan seksama dalil-dalil permohonan pemohon, ternyata pemohon tidak menampilkan tabel persandingan tentang persandingan perolehan hasil suara calon anggota DPRD kabupaten deliserdang, pemohon lebih banyak menguraikan tentang cerita adanya dugaan pelanggaran-pelanggaran pemilu yang berupa dugaan penggelembungan, penambahan dan pengurangan perolehan suara di beberapa

kecamatan yaitu Kecamatan Percut Sei Tuan dan Kecamatan Batang Kuis.

2. Bahwa pada prinsipnya termohon menolak dengan tegas dalil dalil permohonan pemohon sepanjang berkaitan dengan dalil tuduhan pemohon yang mendalilkan tentang adanya adanya dugaan pelanggaran-pelanggaran pemilu yang berupa dugaan penggelembungan, penambahan dan pengurangan perolehan suara sebagaimana yang telah didalilkan dalam permohonan.
3. Bahwa demi membantah dalil permohonan pemohon tentang dugaan permasalahan yang dipaparkan didalam permohonan ini halaman 25 s/d halaman 26, dapat kami bantah sebagai berikut sebagai berikut :
Terhadap permasalahan di TPS 10 Desa Bakaran Batu Kec. Lubuk Pakam, TPS 29, TPS 31 Kelurahan Lubuk Pakam Kec. Lubuk Pakam, TPS 1, TPS 2 Desa Tanjung Gabus 1 Kec. Lubuk Pakam, TPS 11 Desa Jahatrun Kecamatan Galang, TPS 1 Desa Kramat Gajah Kec.Galang, TPS 3 Desa Keramat 3 Kec. Keramat Gajah, TPS 6 Desa Purwodadi Kecamatan Pagar Merbau, TPS 7 Desa Sukamandi Hulir Kec. Pagar Merbabu, TPS 1 Desa Pematang Biara Kec. Pantai Labuu, TPS 01 02 03 04 05 08 Desa Pagar Janti Kec.Lubuk Pakam, uraian alasan yang dijadikan dasar oleh pemohon dalam permohonan tersebut adalah tidak benar, karena terhadap dugaan permasalahan yang disampaikan oleh pemohon semuanya telah ada penyelesaiannya, yang mana Pada saat Rekapitulasi telah dilakukan membuka Kotak Suara Jenis Pemilihan DPRD Kab/Kota untuk menyangdingkan Model C-1 DPRD Kab/Kota salinan yang terdapat pada saksi Parpol dengan Model C-1 Plano DPRD Kab/ Kota. Kemudian untuk diteruskan ke Model DAA1 DPRD Kab/Kota (*vide* bukti T-001-deliserdang 6-demokrat-52-14-02)
4. Bahwa dengan demikian, berdasarkan dalil-dalil bantahan sebagaimana tersebut di atas, maka patut dan wajar kiranya terhadap dalil permohonan pemohon didalam perkara ini dinyatakan ditolak.

II. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Termohon Untuk seluruhnya
2. Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8.-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

2.3.1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK SESAMA ANGGOTA PARTAI DEMOKRAT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PADANG LAWAS UTARA

Dengan ini Termohon menyandingkan dan menjelaskan selisih perolehan suara untuk pengisian anggota DPRD Kabupaten Deliserdang, yang kami lengkapi dengan kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon (Partai Demokrat), hanya pada DAPIL yang dimohonkan dalam tabel sebagai berikut:

2.3.2. DAPIL 1 (an. H. AZHAR SIREGAR, SH)

- a. Bahwa setelah memperhatikan dengan seksama dalil-dalil permohonan pemohon, ternyata pemohon tidak menampilkan tabel persandingan tentang persandingan perolehan hasil suara calon anggota DPRD kabupaten Padang Lawas utara, pemohon lebih banyak menguraikan tentang cerita adanya dugaan pelanggaran-pelanggaran pemilu yang berupa dugaan kecurangan pemilu yang dilakukan oleh Caleg dari Partai Gerindra bersama-sama dengan Termohon.

- b. Bahwa pada prinsipnya termohon menolak dengan tegas dalil dalil permohonan pemohon sepanjang berkaitan dengan dalil tuduhan pemohon yang mendalilkan tentang adanya dugaan pelanggaran-pelanggaran pemilu yang berupa dugaan kecurangan pemilu yang dilakukan oleh Caleg dari Partai Gerindra bersama-sama dengan termohon
- c. Bahwa demi membantah dalil permohonan pemohon tentang dugaan permasalahan yang dipaparkan didalam permohonannya, dapat kami bantah sebagai berikut sebagai berikut:
 1. Bahwa Pasca Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten, sudah ada laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor 007/LP/ADM/Kab/02.28/PL/VI/2019 yang dilaporkan oleh Pelapor atas nama Ardiansyah Harahap dan Terlapor KPU Padang Lawas Utara kepada Bawaslu Kabupaten Padang Lawas Utara dengan permohonan untuk mendiskualifikasi perolehan suara atas nama Masdoripa Siregar, dan telah diputuskan pada rapat permusyawaratan Majelis Pemeriksa dalam forum rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Padang Lawas Utara, dan diucapkan dihadapan para pihak secara terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019, dengan membuat Putusan Pendahuluan:
 - a. Menyatakan laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu tidak dapat diterima;
 - b. Menyatakan laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu tidak ditindaklanjuti dengan sidang pemeriksaan.
 2. Bahwa berdasarkan Pasal 285 UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana mengatur tentang pembatalan calon anggota DPRD kabupaten/kota dari daftar calon tetap, dilakukan jika ada putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap “pelanggaran kampanye” sebagaimana dimaksud Pasal 280 dan Pasal 284 UU No. 7 Tahun 2017. Namun faktanya Caleg Nomor Urut 03 dari Partai Gerindra atas nama Masdoripa Siregar melakukan tindak pidana pemilu di saat masa

tenang, bukan di masa kampanye.

3. Bahwa Berdasarkan Pasal 55 Peraturan KPU No. 3 Tahun 2019, suara yang diperoleh calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang tidak lagi memenuhi syarat, suara dinyatakan sah dan menjadi suara sah Partai Politik.
4. Bahwa penggantian calon anggota DPRD kabupaten/kota dapat dilakukan jika yang bersangkutan merupakan calon terpilih yang meninggal dunia, mengundurkan diri, tidak lagi memenuhi syarat menjadi anggota DPRD kabupaten/kota, dan terbukti melakukan tindak pidana pemilu, sebagaimana dimaksud Pasal 426 UU No. 7 Tahun 2017 *juncto* Pasal 32 Peraturan KPU No. 5 Tahun 2019.
5. Bahwa Untuk diketahui, Caleg No. 03 dari Partai Gerindra atas nama Masdoripa Siregar adalah bukan calon terpilih karena KPU Kabupaten Padang Lawas Utara belum melakukan penetapan perolehan kursi dan penetapan calon terpilih.
6. Bahwa Mengenai pembatalan/diskualifikasi Caleg Gerindra Nomor Urut 3 atas nama Masdoripa Siregar yang termaktub dalam petitum gugatan Pemohon, hal tersebut tidak dapat dilakukan oleh Termohon karena tidak ada rekomendasi dari Bawaslu sebagaimana ketentuan Pasal 286 ayat (2) UU. No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
7. Bahwa berdasarkan dalil bantahan sebagaimana tersebut diatas, maka dalil Pemohon mengenai adanya kecurangan Caleg Gerindra Nomor Urut 3 atas nama Masdoripa Siregar dengan cara bekerjasama dengan termohon merupakan dalil yang tidak benar dan harus ditolak.

II. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Termohon Untuk seluruhnya

2. Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8.-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti T-001-Deli Serdang 6-Demokrat-52-14-02 sampai dengan T-003-Deli Serdang 6-Demokrat-52-14-02 untuk Dapil 6 DPRD Kabupaten Deli Serdang dan bukti T-001-Deli Serdang1-Demokrat-52-14-02 sampai dengan bukti T-003-Deli Serdang1-Demokrat-52-14-02 untuk Dapil 1 DPRD Kabupaten Padang Lawas Utara, serta T-001-Padang Lawas Utara1-Demokrat-52-14-02 sampai dengan T-004-Padang Lawas Utara1-Demokrat-52-14-02 untuk Dapil 1 DPRD Kabupaten Deli Serdang sebagai berikut:

Dapil 6 DPRD Kabupaten Deli Serdang

1. T-001-Deli Serdang 6-Demokrat-52-14-02 : Fotokopi Kumpulan Formulir DA, DA1-DPRD Kab/Kota, DAA1-Kab/Kota, DA2-Kab/Kota dari kecamatan:
 1. Batang Kuis
 2. Percut Sei Tuan
2. T-002-Deli Serdang 6-Demokrat-52-14-02 : Fotokopi Kumpulan Formulir C, C1-DPRD Kab/Kota, C2-KPU untuk TPS-TPS dalam wilayah kecamatan sebagai berikut:
 1. TPS 01 Desa Bandar Khalifah, Kecamatan Percut Sei Tuan
 2. TPS 10 Desa Bandar Khalifah, Kecamatan Percut Sei Tuan
 3. TPS 11 Desa Bandar Khalifah, Kecamatan Percut Sei Tuan
 4. TPS 13 Desa Bandar Khalifah, Kecamatan Percut Sei Tuan

- Tuan
5. TPS 15 Desa Bandar Khalifah, Kecamatan Percut Sei Tuan
 6. TPS 16 Desa Bandar Khalifah, Kecamatan Percut Sei Tuan
 7. TPS 17 Desa Bandar Khalifah, Kecamatan Percut Sei Tuan
 8. TPS 21 Desa Bandar Khalifah, Kecamatan Percut Sei Tuan
 9. TPS 26 Desa Bandar Khalifah, Kecamatan Percut Sei Tuan
 10. TPS 28 Desa Bandar Khalifah, Kecamatan Percut Sei Tuan
 11. TPS 29 Desa Bandar Khalifah, Kecamatan Percut Sei Tuan
 12. TPS 31 Desa Bandar Khalifah, Kecamatan Percut Sei Tuan
 13. TPS 36 Desa Bandar Khalifah, Kecamatan Percut Sei Tuan
 14. TPS 37 Desa Bandar Khalifah, Kecamatan Percut Sei Tuan
 15. TPS 38 Desa Bandar Khalifah, Kecamatan Percut Sei Tuan
 16. TPS 39 Desa Bandar Khalifah, Kecamatan Percut Sei Tuan
 17. TPS 54 Desa Bandar Khalifah, Kecamatan Percut Sei Tuan
 18. TPS 59 Desa Bandar Khalifah, Kecamatan Percut Sei Tuan
 19. TPS 61 Desa Bandar Khalifah, Kecamatan Percut Sei Tuan
 20. TPS 69 Desa Bandar Khalifah, Kecamatan Percut Sei Tuan
 21. TPS 72 Desa Bandar Khalifah, Kecamatan Percut Sei Tuan
 22. TPS 78 Desa Bandar Khalifah, Kecamatan Percut Sei Tuan
 23. TPS 80 Desa Bandar Khalifah, Kecamatan Percut Sei Tuan
 24. TPS 81 Desa Bandar Khalifah, Kecamatan Percut Sei Tuan
 25. TPS 89 Desa Bandar Khalifah, Kecamatan Percut Sei Tuan
 26. TPS 93 Desa Bandar Khalifah, Kecamatan Percut Sei Tuan
 27. TPS 95 Desa Bandar Khalifah, Kecamatan Percut Sei Tuan
 28. TPS 97 Desa Bandar Khalifah, Kecamatan Percut Sei Tuan
 29. TPS 117 Desa Bandar Khalifah, Kecamatan Percut Sei Tuan

- Tuan
30. TPS 121 Desa Bandar Khalifah, Kecamatan Percut Sei Tuan
31. TPS 132 Desa Bandar Khalifah, Kecamatan Percut Sei Tuan
32. TPS 134 Desa Bandar Khalifah, Kecamatan Percut Sei Tuan
33. TPS 140 Desa Bandar Khalifah, Kecamatan Percut Sei Tuan
34. TPS 145 Desa Bandar Khalifah, Kecamatan Percut Sei Tuan
35. TPS 150 Desa Bandar Khalifah, Kecamatan Percut Sei Tuan
3. T-003-Deli : Fotokopi Kumpulan Formulir DB, DB1-DPD, DB2-KPU,
Serdang 6- DB.TT-KPU, DB.DH-KPU
Demokrat-52-
14-02

Dapil 1 DPRD Kabupaten Deli Serdang

1. T-001-Deli : Fotokopi kumpulan Formulir DA, DA1-DPRD Kab/Kota,
Serdang1- DAA1-Kab/Kota, DA2-Kab/Kota dari kecamatan:
Demokrat-52-
14-02
1. Lubuk Pakam, meliputi:
 - a. Desa Bakaran Batu;
 - b. Kelurahan Lubuk Pakam Pekan;
 - c. Desa Tanjung Garbus I
 - d. Desa Pagar Jati (khusus DA2- Kab/Kota)
 2. Pagar Merbau, meliputi:
 - a. Desa Purwodadi;
 - b. Desa Sukamandi Hilir
 3. Galang, meliputi:
 - a. Desa Jaharun A;
 - b. Desa Kramat Gajah
 4. Pantai Labu, meliputi:
 - a. Desa Pematang Biara
2. T-002-Deli : Fotokopi kumpulan Formulir C, C1-DPRD Kab/Kota, C2-
Serdang1- KPU untuk TPS-TPS dalam wilayah kecamatan sebagai
Demokrat-52- berikut:
14-02
1. TPS 10 Desa Bakaran Batu, Kecamatan Lubuk Pakam
 2. TPS 29 Kelurahan Lubuk Pakam Pekan, Kecamatan Lubuk Pakam
 3. TPS 31 Kelurahan Lubuk Pakam Pekan, Kecamatan

- Lubuk Pakam
4. TPS 01 Desa Tanjung Garbus I, Kecamatan Lubuk Pakam
 5. TPS 02 Desa Tanjung Garbus I, Kecamatan Lubuk Pakam
 6. TPS 01 Desa Pagar Jati, Kecamatan Lubuk Pakam
 7. TPS 02 Desa Pagar Jati, Kecamatan Lubuk Pakam
 8. TPS 03 Desa Pagar Jati, Kecamatan Lubuk Pakam
 9. TPS 04 Desa Pagar Jati, Kecamatan Lubuk Pakam
 10. TPS 05 Desa Pagar Jati, Kecamatan Lubuk Pakam
 11. TPS 08 Desa Pagar Jati, Kecamatan Lubuk Pakam
 12. TPS 06 Desa Purwodadi, Kecamatan Pagar Merbau
 13. TPS 07 Desa Sukamandi Hilir, Kecamatan Pagar Merbau
 14. TPS 11 Desa Jaharun A, Kecamatan Galang
 15. TPS 01 Desa Kramat Gajah, Kecamatan Galang
 16. TPS 03 Desa Kramat Gajah, Kecamatan Galang
 17. TPS 01 Desa Pematang Biara, Kecamatan Pantai Labu
3. T-003-Deli : Kumpulan Formulir DB, DB1-DPRD Kab/Kota, DB2-KPU,
Serdang1- DB.Und-KPU, DB.TT-KPU, DB.DH-KPU, DB.C6-KPU
Demokrat-52-
14-02

Dapil 1 DPRD Kabupaten Padang Lawas Utara

1. T-001- : Fotokopi kumpulan formulir Model DB-KPU, DB1-DPRD
Padanglawas Kab/Kota, DB2-KPU, DB.TT-KPU, DB.DH-KPU
utara 1- (Kabupaten Padang Lawas Utara 1)
Demokrat-52-
14-02
2. T-002- : Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Padang sidimpuan
Padanglawas terhadap tindak pidana Caleg Gerindra nomor urut 3 atas
utara 1- nama Masdoripa Siregar
Demokrat-52-
14-02
3. T-003- : Fotokopi Putusan Bawaslu Kabupaten Padang Lawas
Padanglawas Utara terkait dugaan pelanggaran administrasi terhadap
utara1- Masdoripa Siregar
Demokrat-52-
14-02

- 4 T-004- : Fotokopi Kronologis Jawaban
Padanglawas
utara1-
Demokrat-52-
14-02

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Badan Pengawas Pemilihan Umum memberikan keterangan bertanggal 5 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Bawaslu Nomor 239-14-02/APKB-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, kemudian diperbaiki dengan Keterangan BAWASLU tanpa tanggal bulan Juli 2019 yang diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah tanggal 12 Juli 2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

2.4. Keterangan Tertulis Permohonan Register Nomor 52-14-02/PHPU.DPR.DPRD/XVII/2019

2.4.1. Keterangan Tertulis Pengawasan Pemilihan Anggota DPRD Kab/Kota Kabupaten Deli Serdang

2.4.1.1. Bahwa Pemohon adalah Partai Politik dari Partai Demokrat berdasarkan Pokok Permohonan Pemohon yang disampaikan ke Mahkamah Konstitusi tanggal 24 Mei 2019 dan 31 Mei 2019 dalam point IV angka 1, yang salah satu dalilnya pada intinya terjadinya Dugaan Penggelembungan Suara oleh Caleg Nomor Urut 5 (Ismayadi) Wilayah Kecamatan Percut Sei Tuan dan Kecamatan Batang Kuis, maka dalam hal ini disampaikan bahwa jajaran Bawaslu Provinsi Sumatera Utara menjelaskan hasil pengawasan adalah sebagai berikut:

Desa Bandar Klipa (Bukti PK 3.7-21)

No.Urut	Parpol	Perolehan Suara
		DAA 1
1	JARESMAN SITANGGANG,SH	120

5	H.ISMAYADI, SH	574
---	----------------	-----

Desa Cinta Damai (Bukti PK 3.7-22)

No.Urut	Parpol	Perolehan Suara
		DAA 1
1	JARESMAN SITANGGANG,SH	998
5	H.ISMAYADI, SH	3

Desa Medan Estate (Bukti PK 3.7-23)

No.Urut	Parpol	Perolehan Suara
		DAA 1
1	JARESMAN SITANGGANG,SH	109
5	H.ISMAYADI, SH	18

Desa Tembung (Bukti PK 3.7-24)

No.Urut	Parpol	Perolehan Suara
		DAA 1
1	JARESMAN SITANGGANG,SH	92
5	H.ISMAYADI, SH	445

Desa Saentis(Bukti PK 3.7-25)

No.Urut	Parpol	Perolehan Suara
		DAA 1
1	JARESMAN SITANGGANG,SH	435
5	H.ISMAYADI, SH	44

Desa Lau Dendang (Bukti PK 3.7-26)

No.Urut	Parpol	Perolehan Suara
		DAA 1
1	JARESMAN SITANGGANG,SH	125
5	H.ISMAYADI, SH	61

Kelurahan Kenangan (Bukti PK 3.7-27)

No.Urut	Parpol	Perolehan Suara
		DAA 1
1	JARESMAN SITANGGANG,SH	318
5	H.ISMAYADI, SH	68

Kelurahan Kenangan Baru (Bukti PK 3.7-28)

No.Urut	Parpol	Perolehan Suara
		DAA 1
1	JARESMAN SITANGGANG,SH	253
5	H.ISMAYADI, SH	64

Desa Pematang Lalang (Bukti PK 3.7-29)

No.Urut	Parpol	Perolehan Suara
		DAA 1
1	JARESMAN SITANGGANG,SH	151
5	H.ISMAYADI, SH	0

Desa Amplas (Bukti PK 3.7-10)

No.Urut	Parpol	Perolehan Suara
		DAA 1
1	JARESMAN SITANGGANG,SH	64
5	H.ISMAYADI, SH	202

Desa Sei Rotan (Bukti PK 3.7-11)

No.Urut	Parpol	Perolehan Suara
		DAA 1
1	JARESMAN SITANGGANG,SH	78
5	H.ISMAYADI, SH	491

Desa Tanjung Selamat (Bukti PK 3.7-12)

No.Urut	Parpol	Perolehan Suara
		DAA 1
1	JARESMAN SITANGGANG,SH	179
5	H.ISMAYADI, SH	8

Desa Cinta Rakyat (Bukti PK 3.7-13)

No.Urut	Parpol	Perolehan Suara
		DAA 1
1	JARESMAN SITANGGANG,SH	170
5	H.ISMAYADI, SH	19

Desa Percut (Bukti PK 3.7-14)

No.Urut	Parpol	Perolehan Suara
		DAA 1
1	JARESMAN SITANGGANG,SH	282
5	H.ISMAYADI, SH	6

Desa Tanjung Rejo(Bukti PK 3.7-15)

No.Urut	Parpol	Perolehan Suara
		DAA 1
1	JARESMAN SITANGGANG,SH	156
5	H.ISMAYADI, SH	114

Desa Bandar Setia (Bukti PK 3.7-16)

No.Urut	Parpol	Perolehan Suara
		DAA 1
1	JARESMAN SITANGGANG,SH	75
5	H.ISMAYADI, SH	95

Desa Kolam (Bukti PK 3.7-17)

No.Urut	Parpol	Perolehan Suara
		DAA 1
1	JARESMAN SITANGGANG,SH	176
5	H.ISMAYADI, SH	133

Desa Sampali (Bukti PK 3.7-18)

No.Urut	Parpol	Perolehan Suara
		DAA 1
1	JARESMAN SITANGGANG,SH	81
5	H.ISMAYADI, SH	39

Desa Bandar Khalipah (Bukti PK 3.7-19)

No.Urut	Parpol	Perolehan Suara
		DAA 1
1	JARESMAN SITANGGANG,SH	160
5	H.ISMAYADI, SH	2577

Desa Sambi Rejo Timur (Bukti PK 3.7-20)

No.Urut	Parpol	Perolehan Suara
		DAA 1
1	JARESMAN SITANGGANG,SH	29
5	H.ISMAYADI, SH	25

- 2.4.1.2.** Terhadap Dalil Pemohon dalam *point 2* yang pada intinya tentang Kronologi suara Caleg Pemohon Nomor urut 1 (Jaresman Sitanggang) yang dihilangkan di Kecamatan Percut sei tuan dan kecamatan batang kuis, maka berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Deli Serdang menjelaskan dalam tabel sebagai berikut;

KECAMATAN	DA1	DB1	SELISIH
PERCUT SEI TUAN	2238	2238	0
BATANG KUIS	296	296	0

2.4.1.3. Terhadap Dalil Pemohon dalam point 3 yang pada intinya tentang Kronologi suara Partai yang dihilangkan di Kecamatan Percut sei tuan dan kecamatan batang kuis, maka berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Deli Serdang menjelaskan dalam tabel sebagai berikut;

a. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Deliserdang, perolehan suara Partai berdasarkan DA1 diperoleh sebagai berikut;

KECAMATAN	DA1
PERCUT SEI TUAN	2238
BATANGKUIS	296
	2534

Dan berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Deliserdang perolehan suara Partai dan Caleg sebagai berikut:

KECAMATAN	DA1
PERCUT SEI TUAN	20791
BATANGKUIS	2369
	23160

Hasil tersebut telah sesuai dengan C1 dan DAA1, namun saksi partai tidak membuat keberatan atau kejadian khusus yang dicatatkan di dalam Formulir DA2:

2.4.1.4. Terhadap Dalil Pemohon dalam point 4 yang pada intinya tentang Kronologi Hilangnya Kotak Suara di Desa Bandar Khalifah Kecamatan Percut Sei Tuan, maka berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Deli Serdang menjelaskan sebagai berikut (Bukti PK.37-34);

a. Bahwa berdasarkan Laporan hasil pengawasan pengawas kecamatan Percut Sei Tuan Nomor 001/LHP/PM.00.00/V/2019 , pada hari selasa tanggal 14 Mei 2019

Rakapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan Percut Sei Tuan Desa Bandar Khalipah TPS 104 , pada saat akan dimulai rekapitulasi ternyata ada satu kotak yang tidak ada di lokasi yaitu kotak untuk jenis pemilihan DPRD kabupaten, untuk 4 kotak lainnya lengkap. Mengingat waktu yang sudah sangat mendesak dan berdasarkan kesepakatan yang dilaksanakan secara musyawarah Antara PPK dan para saksi peserta Pemilu maka proses rekapitulasi Perhitungan suara untuk jenis pemilihan PPWP,DPD,DPR RI dan DPRD Provinsi TPS 104 diteruskan untuk dilaksanakan dengan catatan meminta kepada PPK agar mengupayakan mendapatkan 1 kotak yang tidak ada yaitu kotak untuk jenis pemilihan DPRD Kab/Kota.

- b. Kotak yang hilang tersebut ternyata ditemukan di Gudang KPU tempat penyimpanan seluruh kotak suara yang ditemukan secara bersama sama oleh pihak PPK, KPU Deliserdang dan Pihak kepolisian. Setelah itu kotak dibuka dan disaksikan secara bersama termasuk juga saksi bahwa kotak masih dalam kondisi terkunci dan tersegel seterusnya diserahkan kepada PPK an proses perhitungan suara untuk TPS 104 jenis pemilihan DPRD Kab/kota dilanjutkan.

2.4.1.5. Terhadap Dalil Pemohon dalam point 4 yang pada intinya tentang Kronologi dugaan permasalahan di TPS, maka berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Deli Serdang menjelaskan sebagai berikut (Bukti PK.3.7-52);

- Permasalahan TPS 54

Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh BAWASLU Kabupaten Deliserdang mengenai 21 orang yang menggunakan A5, BAWASLU Kabupaten Deliserdang tidak menerima salinan C7 DPTb dari KPUD Deli Serdang

- Permasalahan TPS 61
Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh BAWASLU Kabupaten Deli Serdang mengenai 24 orang yang menggunakan A5, BAWASLU Kabupaten Deli Serdang tidak menerima salinan C7 DPTb dari KPUD Deli Serdang
- Permasalahan di TPS 93
Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan BAWASLU Kabupaten Deli Serdang mengenai C7 DPK sebanyak 9 orang, BAWASLU Kabupaten Deli Serdang tidak menerima salinan C7 DPK dari KPUD Deli Serdang;
- Permasalahan di TPS 95
Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh BAWASLU Kabupaten Deli Serdang mengenai 30 orang yang menggunakan A5, BAWASLU Kabupaten Deli Serdang tidak menerima salinan C7 DPTb dari KPUD Deli Serdang;
- Permasalahan di TPS 97
Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh BAWASLU Kabupaten Deli Serdang mengenai 28 orang yang menggunakan A5, BAWASLU Kabupaten Deli Serdang tidak menerima salinan C7 DPTb dari KPUD Deli Serdang
- Permasalahan di TPS 69
Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh BAWASLU Kabupaten Deli Serdang mengenai 7 orang yang menggunakan A5, BAWASLU Kabupaten Deli Serdang tidak menerima salinan C7 DPTb dari KPUD Deli Serdang.
- Permasalahan di TPS 74
BAWASLU Kabupaten Deli Serdang sudah menindaklanjuti laporan pelanggaran di TPS 74 dan beberapa TPS lainnya mengenai ketidaksinkronan data

C1 Hologram dan DAA1, dengan rekomendasi menjadi Pidana Pemilu, namun hasil pembahasan di sentra GAKKUMDU BAWASLU Kabupaten Deli Serdang dihentikan karena tidak memenuhi unsur Pidana Pemilu;

- Permasalahan di TPS 80

Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Deliserdang mengenai 15 orang yang menggunakan A5, Bawaslu Kabupaten Deliserdang tidak mendapatkan salinan C7 DPTb dari KPUD Deli Serdang;

- Permasalahan Di TPS 81

Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Deliserdang mengenai 16 orang yang menggunakan A5, Bawaslu Kabupaten Deliserdang tidak menerima salinan C7 DPTb dari KPUD Deli Serdang;

- Permasalahan Di TPS 59

Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Deli Serdang mengenai 1 orang yang menggunakan A5, Bawaslu Kabupaten Deliserdang tidak menerima salinan C7 DPTb dari KPUD Deli Serdang;

- Permasalahan Di TPS 70

Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Deli Serdang mengenai 19 orang yang menggunakan A5, Bawaslu Kabupaten Deliserdang tidak menerima salinan C7 DPTb dari KPUD Deli Serdang;

- Permasalahan Di TPS 117

Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Deliserdang mengenai 14 orang yang menggunakan A5, Bawaslu Kabupaten Deli

Serdang tidak menerima salinan C7 DPTb dari KPUD Deli Serdang;

- Permasalahan Di TPS 78

Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Deliserdang mengenai 1 orang yang menggunakan A5, Bawaslu Kabupaten Deliserdang tidak menerima salinan C7 DPTb dari KPUD Deli Serdang;

- Permasalahan Di TPS 145

Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Deliserdang mengenai 1 orang yang menggunakan A5, Bawaslu Kabupaten Deliserdang tidak menerima salinan C7 DPTb dari KPUD Deli Serdang;

- Permasalahan Di TPS 81

Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Deliserdang mengenai 17 orang yang menggunakan A5, Bawaslu Kabupaten Deli Serdang tidak menerima salinan C7 DPTb dari KPUD Deli Serdang;

- Permasalahan Di TPS 140

Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Deli Serdang mengenai 1 orang yang menggunakan A5 dan C7 DPK sebanyak 10 orang, Bawaslu Kabupaten Deli Serdang tidak menerima salinan C7 DPTb dan C7 DPK dari KPUD Deli Serdang;

- Permasalahan Di TPS 1

Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Deliserdang mengenai 3 orang yang menggunakan A5, Bawaslu Kabupaten Deliserdang tidak menerima salinan C7 DPTb dari KPUD Deli Serdang;

- Permasalahan Di TPS 29

Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Deliserdang mengenai 12 orang

yang menggunakan A5, Bawaslu Kabupaten Deliserdang tidak menerima salinan C7 DPTb dari KPUD Deli Serdang;

- Permasalahan Di TPS 16

Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Deliserdang mengenai 9 orang yang menggunakan A5, Bawaslu Kabupaten Deliserdang tidak menerima salinan C7 DPTb dari KPUD Deli Serdang;

- Permasalahan Di TPS 11

Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh BAWASLU Kabupaten Deliserdang mengenai 15 orang yang menggunakan A5, Bawaslu Kabupaten Deliserdang tidak menerima salinan C7 DPTb dari KPUD Deli Serdang;

- Permasalahan Di TPS 17

Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Deli Serdang mengenai 5 orang yang menggunakan A5, Bawaslu Kabupaten Deli Serdang tidak menerima salinan C7 DPTb dari KPUD Deli Serdang;

- Permasalahan Di TPS 172 Desa Tembung

Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Deliserdang mengenai 16 orang yang menggunakan A5, Bawaslu Kabupaten Deli Serdang tidak menerima salinan C7 DPTb dari KPUD Deli Serdang;

- Permasalahan Di TPS 81

Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Deli Serdang mengenai 7 orang yang menggunakan A5, Bawaslu Kabupaten Deli Serdang tidak menerima salinan C7 DPTb dari KPUD Deli Serdang;

- Permasalahan Di TPS 148
Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh BAWASLU Kabupaten Deli Serdang mengenai 17 orang yang tidak menggunakan KTP, BAWASLU Kabupaten Deli Serdang tidak menerima salinan C7 DPK dari KPUD Deli Serdang;
- Permasalahan Di TPS 118
Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh BAWASLU Kabupaten Deli Serdang mengenai 17 orang yang tidak menggunakan KTP, BAWASLU Kabupaten Deli Serdang tidak menerima salinan C7 DPK dari KPUD Deli Serdang;
- Permasalahan Di TPS 72
Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh BAWASLU Kabupaten Deli Serdang mengenai 13 orang yang tidak menggunakan KTP, BAWASLU Kabupaten Deli Serdang tidak menerima salinan C7 DPK dari KPUD Deli Serdang;
- Permasalahan Di TPS 81
Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh BAWASLU Kabupaten Deli Serdang mengenai 6 orang yang menggunakan A5, BAWASLU Kabupaten Deli Serdang tidak menerima salinan C7 DPTb dari KPUD Deli Serdang;
- Permasalahan Di TPS 132
Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh BAWASLU Kabupaten Deli Serdang mengenai 11 orang yang tidak menggunakan KTP, BAWASLU Kabupaten Deli Serdang tidak menerima salinan C7 DPK dari KPUD Deli Serdang;
- Permasalahan Di TPS 13
Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh BAWASLU Kabupaten Deli Serdang mengenai 1 orang

yang menggunakan KTP, Bawaslu Kabupaten Deli Serdang tidak menerima salinan C7 DPK dari KPUD Deli Serdang;

- Permasalahan Di TPS 38

Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Deli Serdang mengenai 17 orang yang tidak menggunakan KTP, Bawaslu Kabupaten Deli Serdang tidak mendapatkan salinan C7 DPK dari KPUD Deli Serdang;

- Permasalahan Di TPS 39

Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Deliserdang mengenai 12 orang yang tidak menggunakan KTP, Bawaslu Kabupaten Deli Serdang tidak menerima salinan C7 DPK dari KPUD Deli Serdang;

- Permasalahan Di TPS 36

Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Deliserdang mengenai 17 orang yang tidak menggunakan KTP, Bawaslu Kabupaten Deli Serdang tidak menerima salinan C7 DPK dari KPUD Deli Serdang;

- Permasalahan Di TPS 31

Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Deli Serdang mengenai 16 orang yang tidak menggunakan KTP, Bawaslu Kabupaten Deli Serdang tidak menerima salinan C7 DPK dari KPUD Deli Serdang;

- Permasalahan Di TPS 28

Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Deli Serdang mengenai 17 orang yang tidak menggunakan KTP, Bawaslu Kabupaten Deli Serdang tidak menerima salinan C7 DPK dari KPUD Deli Serdang;

- Permasalahan Di TPS 27
Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Deli Serdang mengenai 27 orang yang tidak menggunakan KTP, Bawaslu Kabupaten Deli Serdang tidak menerima salinan C7 DPK dari KPUD Deli Serdang;
- Permasalahan Di TPS 26
Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Deli Serdang mengenai 10 orang yang tidak menggunakan KTP, Bawaslu Kabupaten Deli Serdang tidak menerima salinan C7 DPK dari KPUD Deli Serdang;
- Permasalahan Di TPS 21
Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Deli Serdang mengenai 17 orang yang tidak menggunakan KTP, Bawaslu Kabupaten Deli Serdang tidak menerima salinan C7 DPK dari KPUD Deli Serdang;
- Permasalahan Di TPS 150
Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Deli Serdang mengenai 38 orang yang tidak menggunakan KTP dan 1 orang tidak menggunakan A5, Bawaslu Kabupaten Deli Serdang tidak menerima salinan C7 DPK dan C7 DPTb dari KPUD Deli Serdang;
- Permasalahan Di TPS 121
Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Deliserdang mengenai 17 orang yang tidak menggunakan KTP dan 1 orang tidak menggunakan A5, Bawaslu Kabupaten Deli Serdang tidak menerima salinan C7 DPK dan C7 DPTb dari KPUD Deli Serdang;

- Permasalahan Di TPS 134
Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Deli Serdang mengenai 9 orang yang tidak menggunakan KTP dan 1 orang tidak menggunakan A5, Bawaslu Kabupaten Deli Serdang tidak menerima salinan C7 DPK dan C7 DPTb dari KPUD Deli Serdang;
- Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang terjadi di beberapa TPS (Tempat Pemungutan Suara) di Desa Bandar Khalipah kecamatan Percut Sei Tuan yang telah diuraikan di atas, maka berdasarkan hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Deli Serdang Kordiv PHL Bapak Siharlon Simbolon, S.Si diuraikan sebagai berikut:
 1. KPUD Kabupaten Deli serdang menindaklanjuti dengan membuat Rapat Kordinasi dengan Surat Nomor 1338/PL.02.6/Und/1207/KPU-Kab/V/2019 tertanggal 4 Mei 2019 perihal Undangan Rapat Koordinasi ,yang dihadiri oleh Partai Politik, Kesbang Linmas Kabupaten Deli Serdang, Bawaslu Kabupaten Deli Serdang guna membahas permasalahan yang timbul di beberapa TPS Kecamatan Percut Sei Tuan dan Penambahan Panel;
 2. Pemindahan Rekapitulasi Suara tiga desa di Kecamatan Percut Sei Tuan ke Gedung Olahraga Lubuk Pakam dikarenakan PPK Kecamatan Percut Sei Tuan tidak sanggup lagi melaksanakan Rekapitulasi dengan timbulnya permasalahan, terbatasnya waktu dan lokasi yang sangat sempit di Gedung PT Intan Kecamatan Percut Sei Tuan, yang dituangkan dalam surat KPUD Kabupaten Deli Serdang Nomor 1423/PL.02.6-SD/127/KPU-Kab/V/2019 tertanggal 13 Mei 2019 perihal Pemindahan Tempat Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil

Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan;

3. Pada hari selasa tanggal 14 Mei 2019 pelaksanaan Proses Rekapitulasi Desa Bandar Khalipah Kecamatan Percut sei tuan diambil alih oleh KPUD Kabupaten Deliserdang ke Gedung Olahraga (GOR) Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang juga penambahan Panel menjadi 20 (dua puluh) panel berdasarkan surat KPUD Deliserdang Nomor 1345/PL.02.6-SD/1207/KPU-Kab/V/2019 tertanggal 5 Mei 2019 perihal Pemberitahuan Penambahan Panel Rekapitulasi Hasil Perhitungan Peroleh Suara di tingkat Kecamatan; (Bukti PK 3.7-53)

2.4.2. Keterangan Tertulis Pengawasan Pemilihan Anggota DPRD Kab/Kota Kabupaten Deli Serdang

- 2.4.2.1.** Bahwa Pemohon adalah Partai Politik dari Partai Demokrat berdasarkan Pokok Permohonan Pemohon yang disampaikan ke Mahkamah Konstitusi tanggal 24 Mei 2019 dan 31 Mei 2019, yang salah satu dalilnya pada intinya terjadinya Dugaan pelanggaran yang terjadi di Dapil I Kabupaten Deli Serdang atas nama Edison Efendy Marpaung, SH, maka dalam hal ini disampaikan bahwa jajaran Bawaslu Provinsi Sumatera Utara menjelaskan hasil pengawasan adalah sebagai berikut:

TPS 10 Desa Bakaran Batu kecamatan Lubuk Pakam (Bukti Pk 3.7-37)

No.Urut	Parpol	Perolehan Suara		selisih
		C1	DAA1	
1	EDISON EFENDI MARPAUNG	3	0	-3

TPS 29 Kelurahan Lubuk Pakam Pekan Kecamatan Lubuk Pakam(Bukti PK 3.7-38)

No.Urut	Parpol	Perolehan Suara		selisih
		C1	DAA1	
1	EDISON EFENDI MARPAUNG	12	0	-12

TPS 31 Kelurahan Lubuk Pakam Pekan Kecamatan Lubuk PAKam (Bukti PK 3.7-39)

No.Urut	Parpol	Perolehan Suara		selisih
		C1	DAA1	
1	EDISON EFENDI MARPAUNG	3	0	

TPS 1 Desa Tanjung Garbus 1, kecamatan Lubuk Pakam .(Bukti PK 3.7-40)

No.Urut	Parpol	Perolehan Suara		selisih
		C1	DAA1	
1	EDISON EFENDI MARPAUNG,SH	8	8	0
3	WASTIANA HARAHAP	2	12	10

TPS 2 Desa Tanjung Garbus 1, Kecamatan Lubuk Pakam (Bukti PK 3.7-41)

No.Urut	Parpol	Perolehan Suara		selisih
		C1	DAA1	
	Suara partai	3	0	-3
1	EDISON	6	3	-3

	EFENDI MARPAUNG, SH			
2	MUHAMMAD SARI	-	6	6

TPS 11 Desa Jaharun A Kecamatan Galang (Bukti PK 3.7-42)

No.Urut	Parpol DEMOKRAT	Perolehan Suara		selisih
		C1	DAA1	
1	EDISON EFENDI MARPAUNG	2	2	0

No.Urut	Parpol (PARTAI BULAN BINTANG)	Perolehan Suara		selisih
		C1	DAA1	
1	MHD.DARBANI DALIMUNTHER,IR	35	35	0

TPS 1 Desa Keramat Gajah Kecamatan Galang (Bukti PK 3.7-43)

No.Urut	Parpol	Perolehan Suara		selisih
		C1	DAA1	
2	Muhammad Sari	-	0	0
3	Dra. Wastianna Harahap	2	2	0

TPS 3 desa Keramat gajah Kecamatan Galang (Bukti PK 3.7-44)

No.Urut	Parpol	Perolehan Suara		selisih
		C1	DAA1	
1	EDISON EFENDI	-	0	0

	MARPAUNG, SH			
3	Dra. Wastianna Harahap	-	10	10

TPS 6 Desa Purwodadi kecamatan Pagar Merbau (Bukti PK 3.7-45)

No.Urut	Parpol	Perolehan Suara		selisih
		C1	DAA1	
	Suara Partai	6	6	0
1	EDISON EFEI MARPAUNG, SH	3	3	0
2	MUHAMMAD SARI	2	2	0
3	DRA.WASTIANNA HARAHAP	14	14	0
4	M SYAFRI HIDAYA	-	0	0

TPS 7 Desa Sukamandi Hilir Kecamatan Pagar Merbau (Bukti PK 3.7-46)

No.Urut	Parpol	Perolehan Suara		selisih
		C1	DAA1	
1	Edison Efendi Marpaung, SH	-	0	0
3	Dra.WAstianna Harahap	4	4	0
5	Rinaldi	-	0	0

TPS 1 Desa Pematang Biara Kecamatan Pantai Labu (Bukti PK 3.7-47)

No.Urut	Parpol	Perolehan Suara		selisih
		C1	DAA1	
3	Dra. Wastianna Harahap	15	15	0

2.4.3. Keterangan Tertulis Pengawasan Pemilihan Anggota DPRD Kab/Kota Kabupaten Padang Lawas Utara

- 2.4.3.1.** Bahwa dalam dalilnya yang pada intinya Pemohon dicurangi oleh Partai Gerindra dan yang melakukan kecurangan tersebut adalah Caleg Nomor Urut 03 atas nama Masdasipa Siregar, Berdasarkan Pengawasan yang dilakukan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Utara pada saat Rekapitulasi Perhitungan Suara ditingkat Kabupaten tidak ditemukan adanya kecurangan yang dilakukan Partai Gerindra dengan Pihak Termohan. demikian juga rekapitulasi pada tingkat kecamatan yang mana proses tersebut diawasi sepenuhnya oleh Panwaslu Kecamatan dan Saksi-saksi Partai Politik pada proses Rekapitulasi Suara di tingkat kecamatan (Bukti PK.3.20-1), Berdasarkan Perolehan kursi daerah pemilihan Padang Lawas Utara I (satu) DPRD Kabupaten Padang Lawas Utara, yang tertuang dalam Berita Acara Rekapitulasi Perhitungan Suara oleh KPU Padang Lawas Utara Nomor 157/PL.02.6-BA/1220/KPU-KAB/V/2019 tanggal 3 Mei 2019 (Bukti PK.3.20-2) Bawaslu Kabupaten Padang Lawas Utara tidak ada menemukan dan/atau menerima laporan terkait kecurangan yang dilakukan oleh Partai Gerindra dan/atau bersama dengan KPU Kabupaten Padang Lawas utara pada Perhitungan dan Rekapitulasi Suara. Dan pada saat penetapan Rekapitulasi Suara di tingkat Kabupaten yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Padang Lawas Utara juga dihadiri oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Utara serta saksi-saksi dari Partai politik.
- 2.4.3.2.** Berdasarkan pokok permohonan yang disampaikan oleh Pemohon bahwa Partai Gerindra bersama dengan KPU Kabupaten Padang Lawas Utara melakukan kecurangan terhadap Partai Demokrat, poin ini sebenarnya telah dilaporkan oleh Pemohon ke Bawaslu Padang Lawas Utara

pada 14 Juni 2019 (Bukti PK.3.20-3). Dimana Pemohon meminta agar Bawaslu Padang Lawas Utara mendiskualifikasi Masdoripa Siregar serta menganulir perolehan suaranya. Namun, laporan ini tidak dapat diterima oleh Bawaslu Padang Lawas Utara dikarenakan mendiskualifikasi dan menganulir perolehan suara Calon Legislatif bukan kewenangan Bawaslu. Sehingga Bawaslu Padang Lawas Utara menolak laporan tersebut dalam Sidang Pendahuluan Penanganan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu pada 17 Juni 2019 (Bukti PK.3.20-4).

2.4.3.3. Terhadap dalil Pemohon pada point 3 yang pada intinya Caleg Nomor Urut 03 (tiga) atas nama Masdosipa Siregar juga pernah kena masalah *money politic*, maka Bawaslu Kabupaten Padang Lawas Utara menerangkan sebagai berikut;

- a. Bawaslu Kabupaten Padang Lawas Utara menjelaskan Temuan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu oleh MUSMULIADI SIREGAR, S.H.I pada tanggal 15 April 2019 dan telah diregister dengan Nomor 003/TM/PL/KAB/02.28/IV/2019 pada tanggal 15 April 2019 (Bukti PK.3.20-5). Adapun materi temuan oleh Penemu adalah sebagai berikut "Pada Senin tanggal 15 April 2019 sekira pukul 02.00 WIB pihak Kepolisian Resort Tapanuli Selatan telah mengamankan 4 (empat) orang laki-laki atas nama 1. MUAL HARAHAHAP, Desa Portibu Julu Kec. Portibi Kab. Padang Lawas Utara, 2. FAKIH IMAM MUDA HARAHAHAP, Desa Portibi Julu Kec. Portibi Kab. Padang Lawas Utara, 3. SABARUDDIN HARAHAHAP, Desa Portibi Julu Kec. Portibi kab. Padang Lawas Utara, 4. RIJAL HARAHAHAP, Desa Portibi Julu Kec. Portibi Kab. Padang Lawas Utara, ketika melintas dengan menumpang 1 (satu) Unit Mobil Toyota Kijang warna Kuning Nomor Polisi BK 1462 YG yang dikemudikan oleh SABARUDDIN

HARAHAP dari arah Padangsidimpuan menuju simpang Portibi tepatnya jalan Lintas Gunung Tua – Padangsidimpuan Lingkungan I Kel. Pasar Gunung Tua Kec. Padang Bolak Kab. Padang Lawas Utara. Petugas Kepolisian yang melakukan pemeriksaan di tempat, ditemukan di dalam mobil tersebut tepatnya di depan saudara MUAL HARAHAP ada satu bungkus plastik warna hitam yang berisikan amplop warna putih sejumlah 87 amplop. Ke-87 amplop tersebut, 82 amplop di antaranya berisikan uang tunai senilai Rp 200.000 dan kartu nama Calon anggota DPRD Kab. Padang Lawas Utara dari Partai Gerindra dapil Paluta I an. MASDORIPA SIREGAR. Kemudian, sisanya sebanyak 5 amplop lagi berisikan masing-masing senilai Rp150.000. Dari hasil klarifikasi, MUAL HARAHAP Dkk mengakui bahwa amplop yang berisikan uang tersebut baru diterima dari sdr H. HARIRO HARAHAP di rumahnya dan akan dibawa ke Desa Portibi Julu Kec. Portibi Kab. Padang Lawas Utara. Adapun uang tersebut untuk dibagikan kepada warga masyarakat yang sudah didata sebagai pemilih untuk memenangkan Caleg an. MASDORIPA SIREGAR. Selanjutnya, petugas Polres Tapsel melakukan penggeledahan dilanjutkan ke rumah H. Hariro Harahap, di Jalan Lintas Gunungtua-Padangsidimpuan, KM 2, Link I, Pasar Gunungtua, Kec Padang Bolak, Kab Padang Lawas Utara. Dari dalam rumah H. Hariro Harahap tersebut, petugas kepolisian juga mengamankan 9 (sembilan) orang pria, yakni Fajar Harahap, Ahmad Rifai Harahap, Khairul Afandi Siregar, Ali Asman Siregar, Hasanuddin Simbolon, Mara Laut Siregar, Irfan T Syaputra Harahap, Sutan Humala Siregar dan Harianto. Dari dalam rumah tersebut, petugas juga menyita barang bukti 1 (satu) buah Hand Phone Merek Vivo warna putih,

118 (seratus delapan belas) amplop putih berisikan uang Rp. 200.000,- dan kartu nama Caleg Partai Gerindra an. Masdoripa Siregar, 1 (satu) Buah Laptop Merk Dell, 1 (satu) Buah Laptop Merk axioo, 1 Buah Printer merk Epson, 1 (satu) buah stempel gambar partai Gerindra, 1 (satu) buah stempel logo Prabowo Sandi, 8 (delapan) KTP Elektronik, 1 (satu) buah SIM, 1 (satu) Bundel data Kwitansi dan daftar nama penerima amplop untuk memilih caleg Nomor Urut 3 dari partai Gerindra an. Masdoripa Siregar, kemudian pada pukul 13.00 WIB Bawaslu Kabupaten Padang Lawas Utara melalui Ketua dan Kordiv Pengawasan melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian dalam hal penanganan tindak pidana pemilu tersebut di atas”.

- b. Bahwa berdasarkan hasil kajian serta Pembahasan Pertama, Kedua dan Ketiga di Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Padang Lawas Utara, hasilnya diteruskan kepada Penyidik Sentra Gakkumdu Kabupaten Padang Lawas Utara. Kemudian, berdasarkan hasil penyidikan Penyidik Sentra Gakkumdu, temuan tersebut dilimpahkan kepada Jaksa Penuntut Umum Sentra Gakkumdu Kabupaten Padang Lawas Utara. Oleh JPU Sentra Gakkumdu Kabupaten Padang Lawas Utara, dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Padangsidimpuan. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidimpuan memvonis 6 (enam) terdakwa Pelaku Tindak Pidana Politik Uang dengan putusan masing-masing 1 (bulan) dan 15 hari kurungan. Putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan ini telah berkekuatan hukum tetap (*inkrah*) berkas (Bukti PK.3.20-6).

[2.6] Bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti PK-3.7-1 sampai dengan bukti sampai dengan bukti PK-3.7-50 untuk Deli Serdang dan bukti PK.3.20.1 sampai dengan bukti PK.3.20.6 untuk Padang Lawas Utara sebagai berikut:

Deli Serdang

- 1 Bukti PK 3.7-1 : Fotokopi salinan DAA1 Desa Bandar Klippa Kecamatan Percut Sei tuan;
- 2 Bukti PK 3.7-2 : Fotokopi salinan DAA1 Desa Cinta Damai Kecamatan Cinta Damai;
- 3 Bukti PK 3.7-3 : Fotokopi salinan DAA1 Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan;
- 4 Bukti PK 3.7-4 : Fotokopi salinan DAA1 Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan;
- 5 Bukti PK 3.7-5 : Fotokopi salinan DAA1 Desa Saentis Kecamatan Percut Sei Tuan;
- 6 Bukti PK 3.7-6 : Fotokopi salinan DAA1 Desa Lau Dendang Kecamatan Percut Sei Tuan;
- 7 Bukti PK 3.7-7 : Fotokopi salinan DAA1 Kelurahan Kenangan Kecamatan Percut Sei Tuan;
- 8 Bukti PK 3.7-8 : Fotokopi salinan DAA1 Kelurahan Kenangan Baru Kecamatan Percut Sei Tuan;
- 9 Bukti PK 3.7-9 : Fotokopi salinan DAA1 Desa Pematang Lalang Kecamatan Percut Sei Tuan;
- 10 Bukti PK 3.7-10 : Fotokopi salinan DAA1 Desa Amplas Kecamatan Percut Sei Tuan;
- 11 Bukti PK 3.7-11 : Fotokopi salinan DAA1 Desa Sei Rotan Kecamatan

Percut Sei Tuan;

- 12 Bukti PK 3.7-12 : Fotokopi salinan DAA1 Desa Tanjung Selamat Kecamatan Percut Sei Tuan;
- 13 Bukti PK 3.7-13 : Fotokopi salinan DAA1 Desa Cinta Rakyat Kecamatan Percut Sei Tuan;
- 14 Bukti PK 3.7-14 : Fotokopi salinan DAA1 Desa Percut Kecamatan Percut Sei Tuan;
- 15 Bukti PK 3.7-15 : Fotokopi salinan DAA1 Desa Tanjung Rejo Kecamatan Percut Sei Tuan;
- 16 Bukti PK 3.7-16 : Fotokopi salinan DAA1 Desa Bandar Setia Kecamatan Percut Sei Tuan;
- 17 Bukti PK 3.7-17 : Fotokopi salinan DAA1 Desa Kolam Kecamatan Percut Sei Tuan;
- 18 Bukti PK.3.7-18 : Fotokopi salinan DAA1 Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan;
- 19 Bukti PK 3.7-19 : Fotokopi salinan DAA1 Desa Bandar Khalipah Kecamatan Percut Sei Tuan;
- 20 Bukti PK 3.7-20 : Fotokopi salinan DAA1 Desa Sambirejo Timur Kecamatan Percut Sei Tuan;
- 21 Bukti PK 3.7-21 : Fotokopi salinan DAA1 Desa Mesjid Kecamatan Batang Kuis;
- 22 Bukti PK 3.7-34 : LHPP pada saat hilangnya Kotak Suara;
- 23 Bukti PK 3.7-36 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu tentang Permasalahan di beberapa TPS Desa Bandar Klippa;
- 24 Bukti PK 3.7-37 : Fotokopi salinan C1 dan DAA1 Desa Bakaran Batu Kecamatan Lubuk Pakam;

- 25 Bukti PK 3.7-38 : Fotokopi salinan C1 dan DAA1 TPS 29 Kelurahan Lubuk Pakam Pekan Kecamatan Lubuk Pakam;
- 26 Bukti PK 3.7-39 : Fotokopi salinan C1 dan DAA1 TPS 31 Kelurahan Lubuk Pakam Pekan Kecamatan Lubuk Pakam;
- 27 Bukti PK 3.7-40 : Fotokopi salinan C1 dan DAA1 TPS 1 Desa Tanjung Garbus 1 Kecamatan Lubuk Pakam;
- 28 Bukti PK 3.7-41 : Fotokopi salinan C1 dan DAA1 TPS 2 Desa Tanjung Garbus 1 Kecamatan Lubuk Pakam;
- 29 Bukti PK 3.7-42 : Fotokopi salinan C1 dan DAA1 Desa Jaharun A Kecamatan Galang;
- 30 Bukti PK 3.7-43 : Fotokopi salinan C1 dan DAA1 TPS 1 Desa Kramat Gajah Kecamatan Galang;
- 31 Bukti PK 3.7-44 : Fotokopi salinan C1 dan DAA1 TPS 3 Desa Kramat Gajah Kecamatan Galang;
- 32 Bukti PK 3.7-45 : Fotokopi salinan C1 dan DAA1 Desa Purwodadi Kecamatan Pagar Merbau;
- 33 Bukti PK 3.7-46 : Fotokopi salinan C1 dan DAA1 Desa Sukamandi Hilir Kecamatan Pagar Merbau;
- 34 Bukti PK 3.7-47 : Fotokopi salinan C1 dan DAA1 Desa Pematang Biara Kecamatan Pantai Labu;
- 35 Bukti PK 3.7-48 : Fotokopi salinan DB2 –KPU;
- 36 Bukti PK 3.7-49 : Fotokopi salinan Laporan Pelanggaran Pidana Pemilu dengan Nomor Register: 19/LP/PL/Kab/02.12/V/2019;
- 37 Bukti PK 3.7-50 : Fotokopi salinan Laporan Pelanggaran Pidana Pemilu dengan Nomor Register: 06/LP/PL/Kab/02.12/V/2019;

Padang Lawas

- 1 Bukti PK.3.20.1 : Fotokopi LHPP Tahapan Rekapitulasi Kabupaten;
- 2 Bukti PK.3.20.2 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Perhitungan Suara oleh KPU Padang LAwas Utara;
- 3 Bukti PK.3.20.3 : Fotokopi Formulir Laporan ADM-2 atas nama Ardiansyah Harahap;
- 4 Bukti PK.3.20.4 : Fotokopi Putusan Pendahuluan Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor 007/LP/ADM/Kab/02.28/IV/2019;
- 5 Bukti PK.3.20.5 : Fotokopi Berkas Penanganan Pelanggaran temuan Nomor 003/TM/PL/KAB/02.28/IV/2019;
- 6 Bukti PK.3.20.6 : 1. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Padang Sidimpuan Nomor 155/Pid.Sus//2019/PN.PSP
2. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Padang Sidimpuan Nomor 157/Pid.Sus//2019/PN.PSP

[2.7] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat

pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

[3.2] Menimbang bahwa Pemohon menjabarkan di bagian “Kewenangan Mahkamah” bahwa permohonannya adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019, pukul 01.46 WIB, dengan demikian Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Kedudukan Hukum Pemohon

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah partai politik/partai politik lokal Peserta Pemilu dan perseorangan calon anggota DPR dan DPRD untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD/DPRA/DPRK;

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 17 Februari 2018 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 18 Februari 2018, Pemohon adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019, Nomor Urut 14. Dengan demikian menurut

Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon;

Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019, pukul 01.46 WIB. Dengan demikian, 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh Termohon adalah tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB sampai dengan tanggal 24 Mei 2019 pukul 01.46 WIB;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 24 Mei 2019, pukul 01.04 WIB sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 256-14-02/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 bertanggal 24 Mei 2019, kemudian diperbaiki dengan perbaikan permohonan bertanggal 27 Mei 2019 yang diterima oleh Kepaniteraan pada tanggal 31 Mei 2019. Dengan demikian permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

[3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka sebelum Mahkamah

mempertimbangkan pokok permohonan, terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon;

Dalam Eksepsi

[3.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Termohon

1. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Bahwa permohonan Pemohon bukan merupakan wewenang Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus karena pokok permohonan menyebutkan terjadi kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif tanpa menguraikan kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan Termohon yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan atau terpilihnya calon anggota DPRD. Selain itu petitum permohonan meminta Mahkamah untuk melakukan PSU, dan mengembalikan suara Pemohon sebanyak 561 bukan merupakan wewenang Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus.

2. Pemohonan salah objek

Bahwa pokok permohonan, dan petitum permohonan, tidak menyebutkan objek permohonan yang dimohonkan untuk dibatalkan yaitu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2018 tertanggal 21 Mei 2019, hal tersebut menyebabkan permohonan Pemohon telah salah objek;

3. Permohonan tidak jelas (*obscuur libel*)

Termohon mengajukan eksepsi yang menyatakan Permohonan Pemohon tidak jelas (*obscuur libel*) dengan alasan:

- a. bahwa pokok permohonan halaman 8 menyandingkan (tanpa tabel) perolehan suara partai politik dengan calon perseorangan DPRD dalam satu judul yang menyebabkan uraian posita Pemohon menjadi kabur/tidak jelas;
- b. bahwa petitum permohonan tidak meminta pembatalan keputusan yang dikeluarkan oleh Termohon tetapi meminta Termohon untuk mengembalikan suara Pemohon sebanyak 561 tanpa menjelaskan terlebih dahulu dari mana angka/selisih suara itu muncul.

[3.8] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.8.1] Bahwa eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah yang pada pokoknya menyatakan bahwa Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan *a quo*, oleh karena hal tersebut telah dipertimbangkan Mahkamah pada Paragraf **[3.1]** dan Paragraf **[3.2]** di atas maka eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;

[3.8.2] Bahwa eksepsi Termohon berkenaan dengan permohonan salah objek, oleh karena hal tersebut telah dipertimbangkan Mahkamah pada Paragraf **[3.2]** di atas maka eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;

[3.8.3] Bahwa eksepsi Termohon berkenaan dengan permohonan kabur (*obscuur libel*), setelah mencermati permohonan Pemohon, Mahkamah menilai terdapat ketidakjelasan atau kekaburan permohonan Pemohon karena dalam petitum baik untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Deli Serdang Dapil 6, DPRD Kabupaten Padang Lawas Utara Dapil 1, dan DPRD Kabupaten Deli Serdang Dapil 1 tidak memuat permintaan untuk membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019. Dengan demikian permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 5 PMK 2/2018 karena petitum permohonan tidak memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon;

Berdasarkan hal-hal demikian Mahkamah menilai permohonan Pemohon kabur (*obscuur libel*) sehingga eksepsi Termohon sepanjang mengenai permohonan Pemohon kabur adalah beralasan menurut hukum, dan karenanya Mahkamah tidak akan memeriksa lebih lanjut pokok permohonan Pemohon;

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, menurut Mahkamah, permohonan Pemohon kabur dan tidak beralasan menurut hukum.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2]** Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3]** Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4]** Eksepsi Termohon mengenai permohonan kabur beralasan menurut hukum;
- [4.5]** Pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Termohon;
2. Menyatakan permohonan Pemohon kabur.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Saldi Isra, Manahan M.P. Sitompul, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Jumat**, tanggal **sembilan belas**, bulan **Juli**, tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Jumat**, tanggal **sembilan**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 09.53 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Saldi Isra, Manahan M.P. Sitompul, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu Rosalia Agustin Shella Hendrasmara sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Termohon atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

KETUA,

ttd

Anwar Usman

ttd

Aswanto

ttd

Enny Nurbaningsih

ttd

Arief Hidayat

ttd

Saldi Isra

ttd

Manahan M.P. Sitompul

ttd

I Dewa Gede Palguna

ttd

Suhartoyo

ttd

Wahiduddin Adams

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Rosalia Agustin Shella Hendrasmara



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.